



**REFLEKSI HUKUM ADAT DI LUHAK NAN TUO: STUDI  
NARASI *KAFĀ'AH* DALAM FILM *TENGSELAMNYA KAPAL  
VAN DER WIJCK***

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

**Oleh:**

**ULFA DIANA**  
**NIM. 2130201081**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSHIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
1447 H / 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfa Diana

Nim : 2130201081

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Refleksi Hukum adat di Luhak Nan Tuo : Studi Naskah *Kafa'ah* dalam Film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck**" adalah hasil karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2025



**Ulfa Diana**  
Nim. 2130201081

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ulfa Diana**, NIM. 2130201081 dengan judul **“Refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo : Studi Narasi Kafa’ah dalam film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.”** Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Juni 2025

**Pembimbing I**



Dr. Eisy Renie, M.Ag  
NIP. 19790606 200912 2 002

**Pembimbing II**



Arifki Budia Warman, S.H., M.H.  
NIP. 19921215 202012 1 010

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Ulfa Diana, NIM: 2130201081, judul: “**Refleksi Hukum Adat di Luhak Nan Tuo : Studi Narasi *Kafa'ah* dalam film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijik**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP. 19760606 200912 2 002	Ketua/ Pembimbing I		29/7/25
2	Arifki Budia Warman, M.H NIP. 19921215 202012 1 010	Sekretaris/ Pembimbing II		29/7-25
3	Drs. H. Emrizal. MM NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji I/Reviewer		29/7/25
4	Mami Nofrianti, M.A NIP. 19881125 202321 2 039	Penguji II/Reviewer		29/7/2025

Batusangkar, Juli 2025  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Nofaldi, M.Ag**  
NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**Ulfa Diana, NIM: 2130201081** dengan Judul Skripsi **“REFLEKSI HUKUM ADAT DI LUHAK NAN TUO: STUDI NARASI *Kafa’ah* DALAM FILM *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*”** Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah memuat sebuah representasi fenomena sosial, yaitu adanya standar *Kafa’ah* pernikahan berdasarkan status kesukuan. Fenomena ini merupakan sebuah refleksi dari realitas dan mesti diungkap berdasarkan perspektif hukum Islam. Hal tersebut dapat menjadi sebuah cerminan kritik sosial dan dapat juga sebagai acuan. Adapun yang ingin dikaji adalah refleksi standar *Kafa’ah* dalam film *“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”* dengan realitas sosial, yaitu latar ril terjadinya film tersebut (Luhak Nan Tuo). Kemudian direlevansikan dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif yang berbasis data kepustakaan (*library reseach*). Data dari penelitian ini adalah narasi-narasi yang menunjukkan adanya standar *Kafa’ah* dalam sumber data, yaitu film *“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, serta baca dan catat. Adapun metode analisis dilakukan dengan teknik analisis ini dengan merujuk pada teori-teori dalam fikih munakahat. Kemudian, dijamin keabsahan datanya melalui triangulasi Teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar *Kafa’ah* dalam film *“Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”* terefleksi di Luhak Nan Tuo pada tahun 1930-an. Di antaranya ialah berdasarkan ketampanan, kekayaan, akhlak, dan status sosial berdasarkan kesukuan. Adapun pada realitas sekarang, hal demikian sudah jarang ditemukan karena perkembangan kultur dan kognitif masyarakat. Adapun relevansinya dengan *syarak*, pada aspek ketampanan, kekayaan, dan akhlak masih relevan. Sedangkan standar *Kafa’ah* berdasarkan status sosial tidak cukup relevan karena menimbulkan implikasi sosial yang tidak seimbang karena memuat unsur fanatisme kesukuan, bahkan bisa merujuk pada diskriminasi SARA. Kemudian dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum dan kontribusi Ilmiah dalam pengembangan wacana *Kafa’ah* di era kontemporer yang masih dogmatis dengan wacana-wacana konfensional yang berasal dari adat yang bersifat fanatic.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ivi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
B. Penelitian Relevan .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian .....	40
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Pengolahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data .....	42
H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. <b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
1. Refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo dalam Narasi film <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.</i> ....	44
2. Relevansi <i>Kafa'ah</i> dalam film <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> terhadap <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> .....	64

<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
1. Analisis Refleksi Hukum Adat Di Luhak Nan Tuo dalam Film <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> .....	70
2. Analisis Relevansi <i>Kafa'ah</i> dalam film <i>Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck</i> dengan <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 .....	3
Gambar 4.1 .....	47
Gambar 4.2 .....	48
Gambar 4.3 .....	49
Gambar 4.4 .....	50
Gambar 4.5 .....	51
Gambar 4.6 .....	53
Gambar 4.7 .....	54
Gambar 4.8 .....	55
Gambar 4.9 .....	56
Gambar 4.10 .....	57
Gambar 4.11 .....	58
Gambar 4.12 .....	60

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Kafa'ah* secara etimologis adalah kesetaraan sedangkan menurut terminologi *Kafa'ah* adalah kesetaraan suami dengan istrinya dalam hal-hal khusus (Ayyun, 2001). Kesepadanan atau dalam istilah fikih *Kafa'ah*, merupakan perkara penting dalam pernikahan. Seorang perempuan lajang dapat dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan setara dengannya, begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat berlangsungnya hubungan baik keduanya setelah terjadi pernikahan. Diharapkan pula dapat terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* (Nur, 2020).

Dalam sebuah hubungan pasangan akan menentukan pilihannya dalam berumah tangga. Tentu memilih pasangan bukanlah hal yang mudah karena Meskipun ini bukan suatu keharusan, tetapi kesefahaman dimaksudkan agar menghasilkan keserasian. Banyaknya pasangan suami istri yang sudah menikah dan menjumpai perbedaan yang mencolok dan seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga. Dengan adanya perbedaan itu mereka menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga (Erlina, 2023).

Menurut Imam Hanafi, ciri-ciri *Kafa'ah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. (Nur, 2020). Ada pendapat lainnya, mazhab ini juga mengakui kriteria *Kafa'ah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Menurut Imam Malik, kriteria *Kafa'ah* yaitu agama, selain itu beliau juga mengakui kriteria-kriteria *Kafa'ah* dalam segi kemerdekaan dan bebas dari cacat. Lebih lanjut, Imam Malik juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria *Kafa'ah*. Menurut Imam Syafi'i, kriteria *Kafa'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan bebas cacat.

Sementara itu menurut Imam Ahmad juga sama seperti Imam Syafi'i, namun dalam hal cacat hanya terbatas pada aib secara jasmani (Az-zuhaili, 2007). Adapun dalam penelitian ini penulis mengambil perspektif distingtif dengan mengkaji *Kafa'ah* menurut hukum adat yang ditemukan dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Buya Hamka. *Kafa'ah* yang direfleksikan dalam film ini diatur oleh hukum adat dan akan ditilik fakta sosialnya di Luhak Nan Tuo. Hal ini karena narasi film ini menceritakan *Kafa'ah* menurut hukum adat di Batipuh yang merupakan bagian Luhak Nan Tuo. Adapun di Luhak Nan Tuo akan disingkap apakah masih reflektif merepresentasikan *Kafa'ah* berdasarkan hukum adat hingga saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyingkap refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo berupa prinsip *Kafa'ah* yang dipegang dalam narasi film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Dalam hal ini baik berbentuk status sosial, kesukuan, dan lain-lain.

Kemudian, refleksi *Kafa'ah* yang ditemukan menurut hukum adat dalam penelitian ini perlu direlevansikan dengan hukum Islam melalui falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Hal ini karena dalam hipotesa penulis terdapat beberapa konsep *Kafa'ah* pada narasi film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* yang kurang sesuai dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. *Kafa'ah* yang dituntut dalam narasi film didasarkan pada hukum adat yang harus dipatuhi secara mutlak walaupun tidak berlandaskan kepada hukum Islam. Adapun dalam *Kafa'ah* menurut hukum Islam, yang perlu juga diperhatikan adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan saja karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang shaleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi, begitupun sebaliknya. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan (Muhammad, 2021).

Kondisi realitas yang terjadi dalam adat masyarakat Minangkabau bahwasanya *Kafa'ah* di dalam Islam berbeda dengan *Kafa'ah* yang berada dalam adat Minangkabau. Ini dilihat dari Syarat untuk menikah dengan Perempuan

Minangkabau bahwa ia harus bergaris minang dari Ibu bukan dari ayah, jelas asal usulnya. Asal usul yang dimaksud adalah suku keminangan yang dianut oleh pihak laki-laki dari film Tersebut. Hamka menyelipkan adat-adat minang secara lembut namun menyentil. Melalui tangan dinginnya, Hamka menyindir bagaimana tokoh adat mengagungkan *Kafa'ah* secara adat yang justru dapat menyebabkan ketimpangan sosial.

Film yang berjudul *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* menceritakan seorang pemuda dengan kondisi melarat yang lahir dari ibu berdarah Bugis, Makasar dan bapak berdarah Minang. Di sana Zainuddin bertemu dengan Hayati, seorang gadis Minang dari keluarga terpandang, akhirnya kedua insan saling jatuh cinta karena mereka merasa cocok untuk menjalin sebuah cinta. Akan tetapi, masyarakat Minang menganggap Zainudin bukan bagian dari mereka karena ibunya bukan dari Minang tulen yang kaya raya yang harus dinikahkan oleh seorang Hayati. Zainuddin hanya seorang yang tidak bersuku minang karena ibu Zainuddin berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya dalam masyarakat Minang yang bernasabkan garis keturunan ibu tidak diakui. Lamaran Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati (Erlina, 2023).

Gambar 1.1



Sumber : Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*

([https://www.wowkeren.com/film/tenggelamnya\\_kapal\\_van\\_der\\_wijck/](https://www.wowkeren.com/film/tenggelamnya_kapal_van_der_wijck/)) diakses 21 Juli 2024

Novel ini pertama kali ditulis oleh Hamka sebagai cerita bersambung dalam sebuah majalah yang dipimpinnya, Pedoman Masyarakat pada tahun 1938. Dalam novel ini, Hamka mengkritik beberapa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu terutama mengenai kawin paksa. Kritikus sastra Indonesia, Bakri Siregar menyebut *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*

sebagai karya terbaik Hamka, meskipun pada tahun 1962 novel ini dituding menjiplak karya Jean-Baptiste Alphonse Karr berjudul *Sous les Tilleuls* (1832).

Hamka mengkritik praktik pernikahan dalam novelnya, "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*", yang didasarkan pada adat Minangkabau, terutama mengenai larangan menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan keluarga dekat (sesuku). Beberapa sumber menyebutkan Ia menyoroti bagaimana adat tersebut, yang menekankan eksogami matrilineal (pernikahan di luar garis keturunan ibu), dapat menyebabkan penderitaan dan perpecahan dalam keluarga, terutama jika didasarkan pada aturan adat yang kaku tanpa mempertimbangkan perasaan individu. Dalam novel ini Hamka juga menyoroti adat. Pandangan Hamka tentang adat tidaklah terlalu baik. Di bagian awal novel, Hamka sudah mengkritik adat yang tidak adil. Pendekar Sutan ayah Zainuddin, sangat murka karena ia dicurangi oleh pamannya atas nama adat. Pendekar Sutan membunuh Datuk Mantari Labih sang paman. Di sinilah Hamka mengkritik adat. Hamka menunjukkan bahwa adat bisa dipakai oleh orang-orang yang mendapat kuasa untuk menyelewengkan mandatnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menjadikan Film tersebut sebagai objek penelitian dengan merefleksikan hukum adat yang termuat di dalamnya di Luhak Nan Tuo, spesifiknya dalam konsep *Kafa'ah*. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaplikasian hukum adat hingga sekarang dalam aspek *Kafa'ah*. Kemudian merelevansikannya dengan hukum Islam karena standarisasi *Kafa'ah* di dalam adat minangkabau memuat cara pandang yang cukup berbeda dengan standarisasi *Kafa'ah* dalam hukum Islam (Zulfikarni, 2021). Tujuan mengkaji ini adalah agar ditilik dan ditemukan keseimbangan dalam menggunakan hukum adat dan hukum Islam dalam konsep *Kafa'ah* pada pernikahan.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menfokuskan tentang bagaimana Refleksi *Kafa'ah* di Luhak Nan Tuo studi Narasi pada Film *Tenggelamnya Kapal Van*

*Der Wijck* dan relevansi *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* terhadap *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo dalam Narasi film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*?
2. Bagaimana relevansi *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* terhadap *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo dalam Narasi film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.
2. Untuk menyingkap relevansi *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* terhadap *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca khususnya tentang pemahaman Masyarakat bagaimana mengidentifikasi refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo dalam narasi film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.
  - b. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca terkait dalam *Tenggelam Kapal Van Der Wijck* karya Buya Hamka secara mendalam.
2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna dan dijadikan pertimbangan hukum dalam ketetapan dan ketentuan hukum bagi warga dan negara agar terbentuknya rasa tidak khawatir dalam pernikahan dalam standar sekufu

dalam pernikahan yang direpresentasikan dalam film dalam *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Buya Hamka (Muhammad, 2022) Perspektif Hukum Islam dan hukum Adat.

### 3. Luaran Penelitian

Luaran penelitian sebagai sumbangan informasi sesuai dengan program keilmuan yang digeluti penulis, dan juga dapat dipublikasikan di JISRAH (Jurnal Syariah Ilmiah) dan menjadi rujukan terkait standar sekufu dalam pernikahan yang direpresentasikan dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* karya Buya Hamka.

## F. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan untuk menghindari adanya pemahaman pemaknaan ganda yang berbeda dengan maksud penulis tentang penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa poin penting dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Refleksi

Kata refleksi berasal dari bahasa latin yang berarti “*to bend or to turn back*”. Dalam konteks pendidikan sebagai suatu proses berpikir kembali diinterpretasikan atau dianalisis (Sandars, 2009). Refleksi merupakan konsep yang sering kita kenal setiap hari. Kita harus bisa membedakan khususnya dalam hukum, dalam pengertian biasa orang mengatakan refleksi diartikan Refleksi merupakan kegiatan yang bersifat terus menerus. Refleksi merupakan tindakan untuk menggambarkan suatu hal termasuk dalam Film *Tenggelam Kapal Vander Wijck* (Khortagen, 2005). Refleksi merupakan salah satu isu yang banyak dibicarakan terutama pada suatu problem selama dekade terakhir. Refleksi juga merupakan melihat kembali ke belakang (Lisiswanti, 2013).

### 2. Standarisasi

Standarisasi adalah proses penetapan sifat berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mencapai derajat kualitas yang sama. Ekstrak distandarisasi dengan dua parameter yaitu parameter

spesifik dan non spesifik. Agar khasiat dan kualitas ekstrak *Kafa'ah* ini dapat terjamin, maka perlu dipenuhi suatu standar mutu dengan melakukan standarisasi yang sesuai dengan ajaran adat maupun ajaran slam. Standarisasi dilakukan agar dapat diperoleh bahan baku yang seragam yang akhirnya dapat menjamin keserasian antara laki-laki ataupun perempuan. Itu yang dikaji dalam Film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijck* terkait standar sekufu tersebut sampai mana batas dan kesesuaiannya tersebut. Standarisasi merupakan proses penjaminan agar mempunyai nilai parameter tertentu yang konstan dan ditetapkan terlebih dahulu (Yliana Cut, 2022).

### 3. *Kafa'ah*

Pada bukunya dijelaskan oleh Amir Syarifuddin bahwa *Kafa'ah* pada pernikahan bermakna sebagai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Sifat *Kafa'ah* memuat interpretasi bahwa apa yang ada pada perempuan, mesti termuat juga pada laki-laki yang menikahnya. Kemudian, Sayyid Sabiq juga menafsirkannya dengan sama atau sebanding. Pada pernikahan, *Kafa'ah* adalah adanya kesebandingan calon suami dengan calon istrinya. Dalam hal ini, kedudukan, akhlak, kekayaan, dan tingkat sosialnya setara (Aziz Nasaiy, 2022). Oleh karena itu beranjak dari interpretasi-interpretasi di atas, maka konsep *Kafa'ah* berelasi erat dengan perihal pernikahan, yakni adanya kesetaraan antara calon istri dan suami pada beberapa hal yang dapat meminimalisir atau menjauhi beberapa problem dalam rumah tangga sehingga mencapai kesejahteraan berkeluarga.

### 4. Luhak Nan Tuo

Orang Minangkabau menyebut daerah mereka sebagai “*umum*”, dan menurut Barthes penafsiran demikian tidak dapat dipersalahkan. Aspek yang mesti diamati dari keyakinan suatu kelompok tidak hanya persoalan salah atau tidak salah, namun juga berapa banyak dampak yang besar dalam kehidupan, terutama dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Oleh karena itu, dalam situasi yang

menghendaki akan kesetaraan dalam biduk pernikahan, masyarakat Minangkabau ialah kelompok yang memiliki eksistensi yang tegas terhadapnya. Ini terefleksi dalam perannya sebagai wilayah lahirnya film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, tepatnya di Tanah Datar aatau dikenal dengan Luhak Nan Tuo. Diantara Luhak Nan Tigo maka yang paling tua adalah Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar adalah kabupaten yang kaya akan kultur dan nilai-nilai agamanya. Sehingga masyarakat yang kukuh dan dapat memberikan sumbangan kebudayaannya adalah masyarakat yang kuat, kompak, dan bangga pada identitasnya. Masyarakat semacam ini tumbuh karena memiliki “perekat.” Perekat itu tentulah berupa nilai-nilai mendasar yang dapat mengintegrasikan masyarakat Minangkabau pada suatu kesatuan pola hidup pandangan dan nilai-nilai rantau. Wilayah rantau adalah wilayah yang berbatasan dan beririsan dengan kebudayaan masyarakat lain yang tentu saja persoalan pengaruh dan perbauran merupakan bagian yang tidak terhindarkan (Hasanuddin, 2015).

5. *Tenggelamnya Kapal Vander Wijck*

*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* adalah salah satu judul film lokal yang tayang tanggal 19 Desember 2013 dengan durasi 2 jam 35 menit. Sunil Soraya sebagai sutradara dan Ram Soraya sebagai produser mengadaptasi film ini dari novel Buya Hamka dengan judul yang tidak berbeda. Selama penayangannya di tahun 2013, film ini meraup penonton 1 juta lebih dan menjadi film terlaris kembali setelah ditayangkan kembali pada tahun berikutnya dengan vesi yang berbeda. Cerita film ini berkisah tentang tantangan cinta sepasang kekasih berupa adanya ketidaksetaraan status sosial dan diakhiri dengan tragedi kematian. Adapun hikmah yang bisa diambil dari film ini adalah wujud kritikan terhadap terhadap sistem pernikahan di Minangkabau sebab mendiskriminasi laki-laki yang tidak bersuku Minang untuk menikahi perempuan Minang.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Standarisasi *Kafa'ah*

Etimologi *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab ك ف ء dengan makna sebaanding atau setara. Etimologi ini ditemukan dalam q.s al-Ikhlâs ayat 4 yang mana kata “*kufuwan*” untuk menjelaskan bahwa tiada yang “sama” dengan Allah. Dengan ini, maksud *Kafa'ah* dalam konteks pernikahan adalah kesamaan, kesetaraan, atau kesebandingan antara kedua pasangan (calon istri/suami). Dalam hal ini, dapat berupa sama dan setara pada aspek kedudukannya, akhlak, status sosial, dan finansialnya (Zuhaily, 1985).

Adapun para ulama imam Mazhab memiliki perspektif yang beragam dalam menginterpretasikan *Kafa'ah* pada pernikahan. Diferensiasi perspektif ini tergantung dengan ukuran *Kafa'ah* yang digunakan oleh masing-masing imam mazhab. Para Hanafiyah menginterpretasikan bahwa *Kafa'ah* adalah adanya kesamaan antara calon suami dan istri dalam aspek keturunan, keislamannya, usahanya, keberdayaannya, takwa, dan finansialnya. Adapun ulama Malikiyyah beragumen bahwa *Kafa'ah* ialah sama antara calon suami dan istri pada aspek keislamannya dan bebas dari kecacatan yang menyebabkan calon istri berkhiyar terhadap suami (Zuhaily, 1985).

*Kafa'ah* secara bahasa bermakna al-musawah (persamaan), secara *syara'* bermakna keberadaan tingkatan suami menyamai istri atau lebih tinggi dari istri dalam hal-hal tertentu (al-Dhahabi). Ulama mengartikan *Kafa'ah* sebagai seimbang, setara, atau sejodoh. *Kafa'ah* dianjurkan dalam Islam, tetapi menjadi penentu sahnya pernikahan. Ia menjadi hak bagi perempuan dan walinya serta jika terjadi ketidaksetaraan, maka pernikahan boleh untuk tidak disahkan. Kesetaraan ini meliputi spiritualitas, nasab,

fisik, jiwa, umur, dan status sosial. Akan tetapi, beberapa ulama berpersepsi bahwa konsep *Kafa'ah* ini dalam agama Islam hanya dalam perihal agama (Chaery, 1983).

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, *Kafa'ah* merujuk kepada kesetaraan antara suami dan isteri dalam hal kesempurnaan atau kekurangan, baik dalam aspek agama, nasab, status kebebasan, pekerjaan, serta bebas dari cacat yang memungkinkan seorang perempuan untuk melaksanakan khiyar terhadap suaminya. Menurut pandangan ulama Hanabilah, *Kafa'ah* merujuk pada kesetaraan antara suami dan istri dalam aspek ketakwaan, pekerjaan, kekayaan, status kebebasan, dan garis keturunan. (Muzakki, 2021) Walaupun isu mengenai keseimbangan tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Al-quran, pentingnya hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam upaya menciptakan rumah tangga yang harmonis dan damai. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, berlandaskan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, perhatian terhadap keseimbangan dalam perkawinan menjadi krusial demi mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan definisi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa *Kafa'ah* adalah suatu bentuk keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, nasab, pekerjaan, status kebebasan, dan harta. Ini seiring dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. terkait ukuran, yaitu ukuran kufu dalam pernikahan supaya bahagia didapat sesuai tuntunan Rasulullah (Muzakki, 2021).

حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْتَبُ  
يَدَاكَ (رواه البيهقي)

*”Dari Said bin Abi Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. : Sesungguhnya beliau bersabda : “Perempuan (itu) dinikahi karena empat perkara : Pertama, disebabkan hartanya, kemudian nasabnya, lalu kecantikannya, dan terakhir agamanya, maka pilihlah sebab agamanya, karena (akan) terpenuhi semua kebutuhanmu” (HR. Baihaqi).*

Berdasarkan hadis tersebut dapat diidentifikasi bahwa masing-masing pasangan suami/istri akan menikah dengan pasangannya mesti mempertimbangkan berdasarkan atas kesekufuan dalam aspek hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan yang paling urgen adalah agamanya. Urgensi agama lebih ditekankan pada hadis di atas karena berlandaskan pada sabda Rasulullah bahwa kelompok lainnya berpandangan jika faktor nasab maupun kekayaan setara eksistensinya dengan faktor agama. Hal ini bermakna bahwa adalah kunci di antara 4 hal tersebut.

Standar *Kafa'ah* menurut Hanafiyah adalah berimbang dalam hal: nasab (bagi orang arab) bukan lainnya, keislamannya, keberdayaannya, agamanya, finansialnya, dan pekerjaan yang sedang ia usahakan. Hanifah tidak memandang pekerjaan sebagai salah satu dari standar *Kafa'ah*. Syafi'iyah berpendapat, *Kafa'ah* dalam aspek agamanya, nasabnya, keberdayaan (kemerdekaannya), pekerjaan yang ia usahakan, dan tidak ada cacatnya. Malikiyah berpendapat bahwa *Kafa'ah* hanya pada aspek beragama. Adapun Hanabillah pada suatu riwayat memasukkan pekerjaan sebagai standar dari *Kafa'ah*. Ja'fariyah berpendapat, *Kafa'ah* hanya dalam satu hal, yaitu iman dan mampu menafkahi (al-Dhahabi).

#### **a. Objek *Kafa'ah***

Objek *Kafa'ah* dalam perkawinan prinsipnya hanya dipersyaratkan pada calon suami, tidak pada calon istri, karena beberapa hal: Pertama, seorang laki-laki adalah penyangga perempuan; seorang laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan secara syara' setelah menikah, minimal derajat laki-laki dan perempuan harus sama. Karena jika derajat laki-laki lebih rendah,

maka seorang laki-laki ditakutkan akan mudah diremehkan karena dianggap tidak memiliki wibawa; Kedua, menurut kebiasaan. Orang-orang menerima perkawinan laki-laki yang lebih tinggi derajatnya dari perempuan, dikarenakan laki-laki yang derajatnya lebih tinggi dapat mengangkat derajat istri, dan; Ketiga, Seorang laki-laki memiliki hak untuk menceraikan isterinya. Jika terjadi ketidaksepadanan antara suami-istri, dikhawatirkan akan mudah terjadi talak dikarenakan cenderung tidak stabilnya pemikiran istri (Mutrofin, 2024).

**b. Dasar Hukum *Kafa'ah***

Perlunya memperhatikan *Kafa'ah* dalam standar pernikahan dilandaskan pada sabda Rasulullah SAW dari riwayat Ali Ibn Abi Thalib RA berikut :

يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيْمُّ إِذَا وَجَدَتْ

لَهَا كُفْمًا (رواه الترمذي)

“*Hai Ali, janganlah engkau mengakhirkan (menunda-nunda) tiga hal :sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika telah engkau dapatkan yang sekufu dengannya*” (HR. Tirmidzi) (an-Naisaburi, 1990).

**c. Tujuan *Kafa'ah* dalam Pernikahan**

Orientasi *Kafa'ah* dalam pernikahan itu setara halnya dengan orientasi atau visi dalam pernikahan itu sendiri, yaitu untuk terwujudnya kebahagiaan dalam keluarga yang abadi berdasarkan ridho Allah SWT. Adanya kesejahteraan dalam biduk pernikahan tentu adalah orientasi yang ingin dicapai bagi pasangan yang ingin menjalani dan menahkodainya. Sangat rasional jika setiap insan yang ingin menikah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan bahagia dalam rumah tangganya. Tentu, setiap insan yang menikah akan berupaya sebaik mungkin untuk menggapainya. Oleh karenitu, diperlukan adanya seimbang dan setara karena tujuan keseimbangan

dan kesetaran dalam perkawinan seiras dengan tujuan pernikahan itu sendiri (Syafi'i, 2020).

Agar suatu rumah tangga itu tentram dan damai, maka perlu memegang nilai keseimbangan dalam pernikahan *Kafa'ah*. Adanya urgensi dan perlunya *Kafa'ah* karena keseimbangan akan menciptakan relasi yang sehat dan kecocokan akan lebih mudah didapatkan dan terjaga untuk keluarga yang bahagia. Apabila di antara pasangan tersebut sudah dapat menjaga kecocokan yang mewujudkan bahagia, maka akan tercapai tujuan pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat rasional jika *Kafa'ah* sangat urgentif demi tercapainya tujuan pernikahan yang senantiasa dibincangkan, yaitu untuk terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia. Hal ini karena jika biduk pernikahan terdapat ketidakseimbangan, maka ketidakcocokan akan mudah menerpa dan rentan untuk menciptakan kekacauan di dalamnya (Syafi'i, 2020).

#### **d. Standarisasi *Kafa'ah* Menurut Ulama Madzhab**

##### **1). Agama**

Para pakar terkait hukum pernikahan dalam Islam memiliki perspektif dan pandangan masing-masing mengenai “agama”. Hal ini semisal terpeliharanya individu dari tindakan yang tidak baik serta stabil dan konsisten dalam mendirikan aturan agama. Pada aspek ini, interpretasi yang dimaksud adalah bahwa agama itu tidak fasik. Oleh karena itu, konklusinya adalah laki-laki yang fasik tidak setara untuk menikah dengan perempuan yang baik.

##### **2). Nasab**

Para ulama Mazhab selain Malikiyah beragumen bahwa memelihara keturunan merupakan hal urgen dalam mempertimbangkan *Kafa'ah* karena terdapat beberapa hal-hal mendasar yang telah mengilhami mereka secara genetik. Hal ini semisal dominannya umat Islam, spesifiknya muslim Arab yang

begitu fanatik dalam memelihara nasab dan kelompok mereka. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, orang Arab memiliki kesetaraan dengan anggota Quraisy lainnya, kecuali bagi mereka yang berasal dari Bani Hasyim dan Muthalib, karena tidak terdapat individu Quraisy yang setara dengan kedua kelompok tersebut. Aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks nasab adalah peran ayah. Ulama Hanafiyah berargumen bahwa kelompok Quraisy memiliki kesetaraan dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat, sebagaimana yang diuraikan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa dalam Islam tidak terdapat perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya, baik bagi orang Arab maupun non-Arab. Yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan individu terhadap Allah SWT.

### 3). Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam *Kafa'ah* berdasarkan Alquran surat an-Nahl ayat 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ

يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak berdaya terhadap sesuatu pun dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, apakah mereka sama? ”. (QS. An-Nahl : 75).*

Pada ayat di atas, dipaparkan bahwa seorang hamba dikuasai oleh tuannya dan dia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu, termasuk menggunakan hartanya sesuai kehendaknya (kecuali atas daya dari tuannya). Akan tetapi orang yang berdaya dan merdeka, mereka berhak melakukan apapun sesuai kehendaknya tanpa harus dibatasi oleh kuasa orang lain. Oleh karena itu, hamba laki-laki itu

tidak setara dengan perempuan yang berdaya atau merdeka. Begitupun hamba laki-laki yang kemudian merdeka juga tidak seimbang dengan perempuan yang berdaya dan merdeka sejak semula (Muzakki, 2021).

#### **4). Harta**

Adapun interpretasi dari harta atau finansial merupakan keberdayaan seorang, terutama calon suami untuk menyediakan mahar dan kesiapan menafkahi calon istrinya. Para ulama Hanafiyah dan kelompok Hanbali berpandangan bahwa perihal finansial merupakan hal yang urgen dalam biduk pernikahan, sehingga diinkluskikan dalam standar *Kafa'ah*. Ulama-ulama tersebut beragumen bahwa yang dianggap dengan yang setara dan seimbang adalah jika laki-laki berdaya menyediakan mahar dan siap menafkahi istrinya secara finansial khususnya. Jika hal ini tidak ada bagi seorang calon suami atau salah satu di antara keduanya tidak seimbang dalam aspek ini, maka ia tidak sekufu.

Abu Yusuf (salah satu karib Abu Hanifah) berpandangan bahwa yang dianggap setara dalam perihal finansial adalah kemampuan untuk memenuhi nafkah, bukan menyerahkan mahar. Hal ini karena standar dan kemampuan seseorang untuk menafkahi tidak dapat diukur dari kemampuan dan keberdayaan bapaknya. Adapun ulama Malikiyah dan beberapa ulama Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *Kafa'ah*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *Kafa'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW (Muzakki, 2021).

### 5). Pekerjaan

Pekerjaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk mata pencaharian yang dimiliki individu untuk memastikan kesejahteraan dan nafkah bagi keluarganya. Para ulama, kecuali dari mazhab Malikiyah, sepakat untuk mengategorikan pekerjaan sebagai bagian dari perangkat.

*“Orang arab antara satu dengan lainnya itu sekufu, dan kelompok Mawali (hamba yang telah merdeka) juga sekufu antar satu sama lain, kecuali tukang jahit atau bekam”* (HR. Hakim).

Berdasarkan terjemahan riwayat Hakim tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa individu yang berdaya untuk memiliki pekerjaan yang bagus juga sekufu dengan individu yang memiliki keberdayaan yang sama. Adapun sebaliknya, individu yang bekerja sebagai tukang bekam tidak setara dengan individu yang memiliki pekerjaan yang bagus. Para ulama berpandangan bahwa usaha atau ekonomi laki-laki setidaknya mendekati ekonomi keluarga calon istrinya. Adapun kelompok Hanafiyah beragumen bahwa finansial calon suami harus setara dengan finansial keluarga perempuan menyesuaikan dengan norma dalam adat. Jika penjahit tidak lebih baik daripada penenun, maka mereka tergolong tidak setara. Oleh karena itu, kelompok Malikiyah berpandangan bahwa tiada *Kafa'ah* dalam hal pekerjaan dan bersifat relatif tergantung takdir Allah (Zuhaily, 1985) .

### 6). Seimbang dari Segi Fisik atau Tidak Cacat

Menurut murid-murid Syafi'i, berdasarkan riwayat Ibnu Nasir dari Malik, salah satu syarat kufu' adalah bebas dari cacat. Pria yang memiliki cacat fisik yang mencolok tidak sepadan dengan wanita yang sehat dan normal. Apabila terdapat cacat pada pandangan fisik, seperti kebutaan, maka pria dengan kondisi tersebut tidak dianggap sekufu dengan wanita yang sehat, dan

kurang disukai berdasarkan penilaian fisik, seperti kebutaan, kehilangan anggota tubuh, atau penampilan yang tidak menarik. Dalam hal ini terdapat dua pandangan. Rauyani berargumen bahwa pria semacam ini tidak sepadan dengan perempuan yang sehat, namun mazhab Hanafi dan Hanbali menolak argumen tersebut. Dalam kitab al-Mughni, dinyatakan bahwa cacat tidak termasuk dalam syarat *Kafa'ah*, dan tidak ada yang membantah pendapat ini, yaitu bahwa pernikahan orang yang cacat tetap sah. Hanya pihak perempuan yang memiliki hak untuk menerima atau menolak, bukan walinya, karena risikonya akan dirasakan oleh perempuan tersebut. Namun, wali perempuan dapat melarangnya untuk menikah dengan pria yang menderita kusta, gangguan mental, atau yang memiliki tangan buntung atau hilang (Muzakki, 2021).

Imamiyah berpendapat bahwa sopak dan kusta adalah dua penyakit yang memungkinkan seorang pria untuk melakukan fasakh, namun tidak berlaku bagi wanita, dengan syarat bahwa kondisi tersebut terjadi sebelum akad nikah dan pria tersebut tidak menyadarinya. Namun, bagi istri, ia tidak memiliki hak untuk melakukan fasakh ketika salah satu dari penyakit tersebut menimpa suaminya.

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berargumen bahwa kedua penyakit tersebut dianggap sebagai cacat yang mempengaruhi kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua belah pihak berhak untuk melakukan fasakh apabila mendapati bahwa penyakit tersebut terdapat pada pasangan mereka. Individu yang mengalami penyakit tersebut, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dipandang setara dengan mereka yang mengalami gangguan mental. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk memfasakh jika penyakit tersebut terdeteksi sebelum maupun setelah akad nikah. Di sisi lain, seorang pria diperkenankan untuk melakukan *fasakh*

jika penyakit kusta terdeteksi pada wanita tersebut sebelum atau pada saat akad berlangsung. Dalam hal sopak, jika ditemukan sebelum akad, maka kedua belah pihak berhak untuk melakukan fasakh. Namun, jika sopak tersebut terjadi setelah akad, maka hak tersebut hanya berlaku untuk wanita dan tidak untuk laki-laki. Adapun sopak yang ringan yang teridentifikasi setelah akad, tidak memberikan dampak terhadap keberlangsungan akad tersebut. Dalam hal individu yang mengalami sopak atau kusta, hakim sepatutnya memberikan periode tenggang selama satu tahun penuh, apabila terdapat kemungkinan untuk sembuh dalam rentang waktu tersebut (Muzakki, 2021).

Ibnu Qudamah, dalam karya monumental al-Mughi, berargumen bahwa syarat ketidakcacatan bukanlah ukuran yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan *Kafa'ah*. Tidak dapat disangkal bahwa perkawinan tidak menjadi batal hanya karena ketiadaan *Kafa'ah*. Namun, pihak perempuan beserta wakilnya memiliki hak untuk meminta khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan atau membatalkan perkawinan tersebut. Wali memiliki hak untuk menghalangi perkawinan jika putri mereka ingin menikah dengan seorang pria yang menderita penyakit kusta atau gangguan mental; sementara cacat-cacat lainnya tidak dianggap sebagai tolok ukur kesetaraan (Sabik, 2017).

Dalam konteks Islam, tidak ada keharusan untuk memiliki suku sebagai syarat dalam pernikahan. Oleh karena itu, ada teori yang diajukan oleh Van den Berg menunjukkan bahwa hukum adat yang diterapkan dalam masyarakat Minangkabau sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya berlandaskan pada hukum Islam, namun dalam praktiknya sering kali tidak demikian. Aspek ini dapat diamati dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang dikenal dengan karakteristik matrilinealnya (Asmaniar, 2018).

Teori mengenai sistem endogami mengatur bahwa individu hanya diperbolehkan untuk menikah dengan orang-orang yang berasal dari lingkungan keluarga dan kerabatnya sendiri. Hal ini bertujuan untuk memperkuat persatuan di antara keluarga, termasuk adanya kesamaan suku, marga, atau famili yang pernah ada di wilayah Toraja. Perkawinan ini umumnya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan keturunan dari lingkungan keluarga dan kerabat, sehingga eksistensi mereka dalam masyarakat tetap terjaga, dan pengelolaan harta warisan keluarga dapat tetap berada dalam lingkup keluarga itu sendiri. Masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal, yang berkeinginan untuk mempertahankan hubungan kekerabatan mereka, menerapkan sistem perkawinan endogami. Karena tidak terdapat interaksi dengan tradisi lain, hal ini menjaga keaslian tata cara dalam kehidupan berkeluarga.

Sunarto (2004) mengemukakan bahwa endogami merujuk pada perkawinan yang terjadi di antara individu-individu dari etnis, suku, atau kekerabatan yang berada dalam lingkungan yang serupa. Dalam sistem endogami, individu diwajibkan untuk mencari pasangan di dalam lingkup sosial yang sama, seperti di dalam jaringan kekerabatan, klan, kelas sosial, atau komunitas tempat tinggal. Perkawinan endogami umumnya dilaksanakan dengan berbagai alasan, termasuk untuk memastikan bahwa harta kekayaan tetap beredar di dalam kelompok, memperkuat pertahanan terhadap ancaman eksternal, serta mempertahankan garis keturunan atau motif lain yang bersifat lebih eksklusif.

Goode (2007) menyatakan bahwa endogami merupakan suatu bentuk perkawinan yang diterapkan dalam masyarakat yang hanya mengizinkan anggotanya untuk menikah dengan individu dari golongan yang sama. Koentjaraningrat (2002) menyatakan bahwa istilah endogami memiliki arti yang relatif, sehingga penting untuk menjelaskan batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut

bergantung pada budaya yang dianut oleh masing-masing masyarakat, yang tentunya bervariasi antara satu masyarakat dengan yang lainnya (Putri, 2023).

Kedinamisan hukum adat Minangkabau menjadikannya sangat responsif terhadap perkembangan sosial. Pertentangan yang sangat mencolok antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks hukum keluarga. Syarak adalah ajaran Islam yang terdapat dalam *Kitabullah*, namun dalam konteks budaya Minangkabau pada tahun 1930-an, di mana film tersebut berlatar, syarak lebih mengedepankan kaidah-kaidah adat istiadat. Inilah salah satu alasan di balik kritik Hamka terhadap Minangkabau dalam novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Budaya matrilineal yang tetap rigid, berpegang teguh pada tradisi tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain. Pepatah Minangkabau menyatakan bahwa *adat berlandaskan syarak, dan syarak berlandaskan Kitabullah*. Menurut Yasirman, seorang tokoh adat, hal ini mengandung makna bahwa antara adat dan syarak saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks agama Islam, penting untuk menekankan bahwa penilaian terhadap individu tidak seharusnya didasarkan semata-mata pada suku, melainkan harus mempertimbangkan aspek perbuatan, perilaku, dan akidah yang dimiliki.

Adat Minangkabau memiliki ungkapan yang menyatakan bahwa adat berlandaskan *syara*, dan *syara* berlandaskan *Kitabullah*, namun dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, terdapat pertentangan dengan realitas yang ada. Hamka secara implisit menyatakan bahwa cinta antara Hayati dan Zainuddin seharusnya diizinkan. Dalam konteks agama, tidak terdapat larangan yang menghalangi pernikahan berdasarkan perbedaan suku. Peristiwa tersebut menunjukkan kesalahan Datuk Hayati yang tampaknya mengutamakan adat di atas ajaran kitabullah. Apakah Zainuddin seorang pemuda yang beretika, berperilaku baik, namun tetap

mengedepankan pentingnya asal-usul dan tradisi. Dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, pengakuan terhadap harga diri individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang keturunan Minangkabau. Zainuddin, meskipun memiliki akhlak yang baik, tetap dianggap memiliki derajat yang lebih rendah dan tidak diakui status Minangkabaunya. Zainuddin diakui sebagai seorang pria Minangkabau setelah mencapai kekayaan dan kesuksesan yang signifikan di Surabaya. Representasi budaya matrilineal Minangkabau menekankan pentingnya garis keturunan ibu, di mana otoritas mamak memiliki peran signifikan dalam menentukan jodoh bagi kemenakan perempuan, tanpa mempertimbangkan perasaan Hayati. Dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, penegakan syarak adat menunjukkan bahwa harga diri Zainuddin, yang berasal dari suku Minangkabau, baru diakui setelah ia mencapai kesuksesan (Trisnawati, 2018).

Seiring dengan upaya mengakomodir adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memposisikan ajaran Islam di tengah kehidupan masyarakat adat minangkabau, maka dalam hal ini Datuak Rajo Sampono sebagai sekretaris pelaksanaan kongres segi tiga ini diputuskan 9 (sembilan) poin yang dibacakan Syekh Sulaiman Arrasuli sebagai berikut: penghulu-penghulu tetap menjadi raja, katanya didengar, perintahnya diturut; alim ulama menjadi suluh bendang dalam negeri, hidup tempat bertanya; adat yang tidak disukai agama akan dimasukkan ke tanah lejang, dihanyutkan ke hilir air. Hukum yang harus di dalam agama, tetapi adat tidak mengizinkan, tidak akan dipakai, seperti kawin sepersukuan dan sepayung, hukum adat yang disukai oleh agama dinamai adat yang kawi, dan yang tidak disukai oleh agama dinamai adat jahiliah, hukum agama yang telah diakui oleh adat akan menguatkannya, dimakan syarak yang lazim, yaitu Mazhab Syafi'i.

Umpamanya nikah berwali, anak seperintah bapak dan lain-lain sebagainya, alim ulama tidak berhak melakukan hukum, tetapi berhak memberi keterangan kepada penghulu; Penghulu-penghulu tidak berhak menjalankan hukum sebelum menerima penerangan dari alim ulama, yang dinamai di alam Minangkabau ini dengan bermufti; dan Menetapkan bunyi pepatah: Syarak mangato, adat mamakai Minangkabau bertubuh adat, berjiwa syarak Penghulu-penghulu selaku juru bantu dan alim ulama selaku kemudi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (Aldomi,2021). Adat tegas Syara'pun kokoh , saling menopang antara keduanya , anak kemanakan makin berkembang, nagari tampak maju dari jauh, itu nagari bungo sitangkai (Manggis, 2021). Penulis Novel ini bukanlah orang luar ia adalah seorang asli minang dan mendapat gelar datuak Indomo yang mempersatukan adat dan Islam dalam tulisan-tulisannya (Hamka, 1985)

Menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut syariah. Menurut Idris Ramulyo S.H perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang suci yang didasarkan kepada kasih mengasihi, menyantuni dan tentram (Maimun, 2022).

## 2. *Tenggelamnya Kapal Vander Wijck*

### a. *Sinopsis Film Tenggelam Kapal Vander Wijck*

Dengan latar belakang tahun 1930-an, Zainuddin (Herjunot Ali) memulai perjalanannya dari tanah kelahirannya di Makassar menuju kampung halaman ayahnya yang terletak di Batipuh, Padang Panjang. Di sana, ia berjumpa dengan Hayati (Pevita Pearce), seorang gadis yang memancarkan kecantikan dan menjadi simbol keanggunan dalam komunitasnya. Kedua individu muda tersebut terjatuh dalam perasaan cinta. Namun, tradisi dan norma yang mendalam menghalangi cinta di antara mereka berdua. Zainuddin adalah seorang

yang terpinggirkan, tanpa identitas suku yang jelas. Ibunya berasal dari keturunan Makassar, sementara ayahnya dari Minang, sehingga posisinya dalam masyarakat Minang yang menganut sistem matrilineal tidak mendapatkan pengakuan.

Oleh karena itu, ia dianggap tidak memiliki hubungan darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau. Hayati merupakan seorang perempuan Minang yang santun dan berasal dari keturunan bangsawan. Akhirnya, lamaran Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati. Hayati terpaksa menikah dengan Aziz (Reza Rahadian), seorang pria kaya dan terhormat yang lebih disukai oleh keluarganya dibandingkan Zainuddin. Zainuddin, merasa kecewa, memutuskan untuk berjuang dengan meninggalkan ranah Minang dan merantau ke tanah Jawa demi mengatasi keterpurukan cintanya. Zainudin berusaha dengan tekun untuk memulai fase baru dalam hidupnya. Ia akhirnya menjadi penulis terkenal dengan karya-karya yang masyhur dan diterima oleh masyarakat di seluruh Nusantara.

Namun, sebuah peristiwa yang tidak terduga kembali terjadi pada Zainuddin. Di tengah kekayaan dan ketenaran, Zainuddin bertemu kembali dengan Hayati dalam sebuah pertunjukan opera, kali ini bersama suaminya, Aziz. Akhirnya, kisah cinta Zainuddin dan Hayati menghadapi ujian terberat. Hayati kembali ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Van der Wijck. Selama perjalanan, kapal yang ditumpangi Hayati mengalami tenggelam. Sebelum kapal tenggelam, Zainuddin menyadari bahwa Hayati masih mencintainya.

Novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* adalah karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dikenal sebagai Buya Hamka, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Awalnya, cerita ini diterbitkan sebagai cerita bersambung di majalah Pedoman Masyarakat, di mana Buya Hamka menjabat sebagai pimpinan redaksi pada tahun 1938 di Medan. Minangkabau, tempat kelahiran Buya Hamka, diwarnai dengan isu-isu yang berkaitan dengan adat istiadat

pada masa itu, termasuk warisan, perjodohan, dan perjodohan paksa, serta ikatan darah dan status sosial yang mengakar kuat. Data tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam, sebagaimana dilaporkan oleh laman Kemdikbud. Novel ini telah sukses di pasaran sejak cetakan pertamanya dan telah dicetak berulang kali hingga saat ini.

Karya *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* telah menjadi bacaan sastra yang esensial bagi pelajar di Indonesia dan Malaysia, mengingat novel ini juga diterbitkan dalam bahasa Melayu. Dalam novel itu, Buya Hamka mengajak kaum pribumi untuk bersatu sebagai bangsa, serta mendorong mereka untuk meninggalkan adat budaya yang tidak relevan dan merugikan. Meskipun pada tahun 1962 muncul isu yang menyatakan bahwa Buya Hamka melakukan plagiat terhadap novel karya Jean-Baptiste Alphonse Karr yang berjudul *Sous les Tilleuls* (1832), tuduhan tersebut ternyata tidak berdasar. Hamka diakui terpengaruh oleh peristiwa tenggelamnya sebuah kapal pada tahun 1936, dan mengintegrasikan kejadian tragis tersebut sebagai penutup atau puncak dari narasi dalam novelnya.

Pendekar Sutan mengakhiri hidup Mamaknya, yang merupakan saudara laki-laki ibunya, akibat sengketa warisan. Sebagai konsekuensinya, ia dijatuhi hukuman pengasingan dari Batipuh, Minangkabau, dan dipenjara di Cilacap selama dua belas tahun. Setelah menyelesaikan hukuman tersebut, Sutan melanjutkan perjalanan ke Makassar dan bertemu dengan seorang wanita bernama Daeng Habibah. Ia kemudian mengikat janji suci dengannya. Mereka memiliki seorang putra yang diberi nama Zainuddin. Namun, tidak lama setelah proses melahirkan, Daeng Habibah menghembuskan nafas terakhir akibat penyakit yang dideritanya. Sutan pun menyusul tidak lama setelah kepergian istrinya. Zainuddin yang menjalani kehidupan seorang diri kemudian dibimbing oleh Mak Base. Setelah mencapai kedewasaan, Zainuddin mengambil keputusan untuk

berkunjung ke tanah kelahiran ayahnya di Batipuh, Minangkabau. Namun, alih-alih disambut dengan hangat oleh kerabat sang ayah, Zainuddin justru diabaikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ia mewarisi darah dari ibunya yang berasal dari luar suku Minangkabau, meskipun ayahnya berasal dari suku tersebut. Ia dianggap telah terputus hubungan darah dengan keluarganya di Batipuh, karena dalam masyarakat Minangkabau, wanita dipandang sebagai kepala keluarga (matrilineal) dan sebagai penghubung keturunan. Di lokasi yang baru tersebut, Zainuddin menjalin persahabatan dengan seorang wanita bernama Hayati, yang berasal dari Minang dan sering menjadi tempatnya untuk mencurahkan isi hati melalui surat. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai mengembangkan perasaan satu sama lain, di mana Hayati merasakan simpati mendalam terhadap Zainuddin yang terjebak dalam keadaan yang sulit.

Namun, Mamak Hayati meminta Zainuddin untuk meninggalkan Batipuh karena ketidaksukaannya terhadap hubungan mereka. Zainuddin kemudian berangkat ke Padang Panjang, meninggalkan Hayati yang berikrar untuk tetap setia. Mamak Hayati kemudian mempertemukan wanita tersebut dengan Azis, seorang pria Minang yang berasal dari keluarga terkemuka dan berlimpah harta. Hayati, dalam keadaan yang tidak dapat dihindari, harus menerima lamaran Azis dan melangsungkan pernikahan dengannya. Zainuddin, yang menyadari bahwa kekasihnya, Hayati, telah terikat dalam pernikahan dengan pria lain, kemudian mengambil keputusan untuk berpindah ke Batavia bersama temannya, Muluk.

Ia mulai menjelma menjadi seorang penulis yang karyanya mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat. Setelah itu, ia kembali ke Surabaya, menetap di sana dengan pekerjaan yang stabil. Tak terduga, Azis juga memutuskan untuk berpindah ke Surabaya bersama Hayati, sang istri. Namun, akibat dari pertengkaran yang kerap terjadi, hubungan pernikahan Azis dan Hayati terpaksa harus

berakhir. Azis, yang telah kehilangan pekerjaannya, tidak lagi dapat bersikap angkuh dan terpaksa tinggal sementara di kediaman Zainuddin. Ia dan Hayati menetap untuk sementara di kediaman mantan kekasih Hayati, yang kini telah mencapai ketenaran sebagai seorang penulis. Dalam keadaan putus asa, Azis mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dan menyusun sepucuk surat wasiat yang ditujukan kepada Zainuddin. Ia meminta Zainuddin untuk mengawasi Hayati.

Zainuddin menolak untuk menerima kembali Hayati, karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan wanita itu masih membekas dalam dirinya. Ia justru memberikan kepada Hayati sebuah tiket kapal Van Der Wijk yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Dengan perasaan duka akibat kehilangan suaminya dan penolakan Zainuddin, Hayati pun kembali ke Minang. Dalam perjalanan tersebut, kapal Van Der Wijk mengalami tenggelam, namun sejumlah penumpangnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit di wilayah Tuban. Zainuddin, yang menerima informasi tersebut, segera berangkat ke Tuban untuk mencari Hayati. Di rumah sakit, ia mendapati Hayati dalam keadaan sekarat dan kemudian menghembuskan nafas terakhir. Muluk, sahabat Zainuddin, menyatakan bahwa Hayati sesungguhnya masih menyimpan perasaan cinta terhadap Zainuddin. Mendengar pernyataan tersebut, Zainuddin merasakan penyesalan yang mendalam dalam dirinya. Usai menguburkan Hayati, Zainuddin terjerat dalam duka yang mendalam dan mengalami kemerosotan kesehatan. Kondisi fisiknya semakin menurun, dan tak lama setelah itu, Zainuddin wafat dan dimakamkan di samping makam Hayati.

**b. Pemeran Film *Tenggelam Kapal Van Der Wijk***

Pengarang *Novel Tenggelam Kapal Van Der Wijk* Biografi Haji Abdul Malik Karim Amrullah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai Hamka, dilahirkan pada 17

Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat. Ayahnya merupakan seorang ulama, sehingga Hamka dibesarkan dalam lingkungan yang kaya akan nilai-nilai Islam yang mendalam.

Hamka melanjutkan pendidikan di Diniyah School, yang mengasah kemampuannya dalam berbahasa Arab. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Thawalib, Padang Panjang, untuk mendalami kitab klasik, nahwu, shorof, serta syair dalam bahasa Arab. Ia juga pernah menuntut ilmu di Mekah, namun kemudian kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studinya. Namun, sebagai seorang remaja yang biasa, Hamka juga diceritakan memiliki ketertarikan untuk menonton film di bioskop.

Dari sana, ketertarikan dan kecintaannya terhadap sastra semakin mendalam. Selain mahir dalam bidang agama yang mengangkatnya menjadi seorang tokoh agama yang dihormati, Hamka juga merupakan seorang sastrawan yang terampil, sekaligus seorang guru dan jurnalis. Di tengah gejolak penjajahan, Hamka kemudian terlibat dalam ranah politik dan bergabung dengan Partai Masyumi. Setelah pembubaran partai tersebut, Hamka terlibat secara aktif dalam Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai Ketua MUI yang pertama. Figur Hamka berperan penting dalam pendirian sebuah universitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang dinamai Universitas Hamka. Peran Hamka dalam ranah politik selama masa pergerakan kemerdekaan mengantarkannya pada pengakuan sebagai Pahlawan Nasional. Karya novel Hamka yang paling terkenal adalah *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.

### **Pemeran Film**

#### **1). Herjunot Ali sebagai “Engku” Zainuddin**

Lahir	: 8 Oktober 1985 Jakarta, Indonesia
Nama Lain	: Herjunot Ali Junot
Pekerjaan	: Aktor, Model, Pembawa Acara
Tahun Aktif	: 2004 – sekarang

**2). Pevita Pearce sebagai “Rangkayo” Hayati**

Lahir : 6 Oktober 1992 Jakarta, Indonesia  
Nama Lain : Pevita  
Pekerjaan : Aktor, Model, Pemeran  
Tahun Aktif : 2006 – sekarang

**3). Reza Rahadian sebagai Aziz**

Lahir : 5 Maret 1987 Jawa barat, Indonesia  
Nama Lain : Reza Rahadian  
Pekerjaan : Aktor, Model, Pemeran, Sutradara  
Tahun Aktif : 2003 – sekarang

**4). Randy Danistha sebagai Bang Muluk**

Lahir : 9 Oktober 1984 Jakarta, Indonesia  
Nama Lain : Randy  
Pekerjaan : Aktor, Penulis, Produser Rekaman  
Tahun Aktif : 2008 - Sekarang

**5). Arzeti Bilbina Huzaimi sebagai Ibu Muluk**

Lahir : 4 September 1974 Jakarta, Indonesia  
Nama Lain : Bilbina  
Pekerjaan : Aktor  
Tahun Aktif : 2007 - Sekarang

**6). Kevin Andrean sebagai Sophian**

Lahir : 31 Desember 1992 Jakarta, Indonesia  
Nama Lain : Kevin  
Pekerjaan : Aktor, Pemeran  
Tahun Aktif : 2008 - Sekarang

**7). Mikaila Patritz sebagai Frieda**

Lahir : 12 Oktober 1995 Jakarta, Indonesia  
Nama Lain : Patritz  
Pekerjaan : Aktris  
Tahun Aktif : 2013 – Sekarang

**8). Jajang C. Noer sebagai Mande Jamilah**

Lidia Djunita Pamoentjak, yang lahir pada 28 Juni 1952, lebih dikenal dengan nama Jajang C. Noer, merupakan seorang aktris asal Indonesia. Diakui karena peran pendukungnya yang menonjol dan dialek yang unik, ia telah berpartisipasi dalam berbagai film, termasuk peran utama, sejak pertengahan dekade 1990-an hingga awal 2000-an. Diakui karena representasi karakternya yang unik, penuh kehangatan, dan sederhana, ia mendapatkan pujian dan dianggap sebagai salah satu aktris terkemuka di generasinya. Karya aktingnya yang luar biasa mencakup beberapa yang menerima pengakuan kritis pada masanya, termasuk dalam drama komedi romantis *Cintaku di Rumah Susun* (1987) dan drama romantis *Bibir Mer* (1991).

**9). Niniek L. Karim sebagai Mak Base**

Dra. Sri Rochani Soesetio Karim, yang lahir pada 14 Januari 1949 dan lebih dikenal sebagai Niniek L. Karim, merupakan seorang aktris dan pendidik di Indonesia. Di samping berkarier dalam bidang seni peran, Niniek juga mengemban tugas sebagai pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia telah menerima nominasi untuk berbagai penghargaan, termasuk empat Piala Citra Festival Film Indonesia, dan berhasil meraih dua di antaranya sebagai Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik untuk perannya dalam film *Ibunda dan Pacar Ketinggalan Kereta*.

**10). Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto sebagai Datuk Hayati**

Lahir : 18 Agustus 1949 Jakarta, Indonesia  
 Nama Lain : Dahrizal  
 Pekerjaan : Aktor, Pemeran, seniman  
 Tahun Aktif : 2008 – Sekarang

**11). Gesya Shandy sebagai Khadijah**

Lahir : 11 Juni 1995 (umur 29) Jakarta, Indonesia  
 Nama Lain : Gesya Shandy Alatas  
 Pekerjaan : Aktor, Pemeran, Pengusaha  
 Tahun Aktif : 2007 - Sekarang

**12).Fenny Bauty sebagai Bundo Aziz & Khadijah**

Lahir : 22 Oktober 1965 (umur 58) Sumatera Barat  
 Nama Lain : Fenny Bauty  
 Pekerjaan : Aktor, Penyanyi  
 Tahun Aktif : 1984 - Sekarang

**B. Penelitian Relevan**

Studi tentang standarisasi *Kafa'ah* secara khusus dalam ranah hukum keluarga telah banyak dilakukan dan dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* belum ada yang mengkaji terkait standar *Kafa'ah* secara signifikan. Studi tentang standarisasi *Kafa'ah* dapat dikategorikan menjadi dua: *Pertama*, kajian yang secara khusus membahas standarisasi *Kafa'ah* dalam aturan hukum adat. *Kedua*, praktik standarisasi *Kafa'ah* dalam aturan hukum. Sedangkan studi terhadap film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dalam ranah hukum keluarga dapat dikategorikan menjadi dua kecenderungan. *Pertama*, studi tentang film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* yang dikaitkan dengan hukum adatnya, bagaimana representasinya dalam film tersebut. *Kedua*, studi tentang *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* yang lebih mengarah pada hukum Islam. Sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisa bagaimana ukuran dan standar *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* terhadap pemberlakuan hukum keluarga di Tanah Datar atau Luhak Nan Tuo Khususnya. Pada bagian ini dijelaskan secara detail beberapa penelitian relevan agar lebih jelas.

1. Riesangaji Wibisehna dalam karya tulisnya yang berjudul **“ISLAM DAN BUDAYA MINANGKABAU DALAM FILM TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK”** Dalam konteks judul

yang diangkat, skripsi ini mengkaji konflik yang muncul dari budaya Minangkabau yang memiliki kekuatan dalam memegang adat serta pandangan terhadap keturunan dan strata sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi simbol-simbol budaya Minangkabau, mengeksplorasi nilai-nilai Islam yang terkandung dalam budaya tersebut, menganalisis keharmonisan antara Islam dan budaya Minangkabau, serta memahami pesan yang ingin disampaikan melalui film ini. Untuk menjaga fokus, penulis membatasi penelitian ini pada: Penulis mengarahkan perhatian pada elemen-elemen spesifik dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* yang mencerminkan interaksi antara Islam dan budaya Minangkabau. Dari berbagai aspek nilai-nilai Islam yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari budaya Minangkabau, terdapat keharmonisan antara ajaran Islam dan tradisi Minangkabau, serta pesan dan motivasi dalam dakwah. Penulis melakukan analisis terhadap film dengan pendekatan semiotika yang dikemukakan oleh Charles Sanders Peirce, bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Islam dan budaya Minangkabau. Dalam proses ini, penulis perlu mengidentifikasi ikon, indeks, dan simbol yang relevan. Tujuan dari penelitian ini dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara Islam dan budaya Minangkabau yang terjalin dalam film tersebut. Meneliti dan menganalisis pesan-pesan dakwah yang terkandung dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.

2. Ismanul Fajri dengan judul skripsi "**KAFa'AH MENURUT ADAT MASYARAKAT DESA BATU BERSURAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**". Judul ini mengindikasikan bahwa skripsi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek *Kafa'ah* di desa Batu Bersurat, termasuk pemahaman masyarakat setempat mengenai *Kafa'ah*, serta analisis hukum Islam yang berkaitan dengan konsep tersebut dalam konteks adat yang berlaku di desa tersebut. Tujuan dari penelitian yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah: Untuk memahami berbagai jenis *Kafa'ah* yang

terdapat di desa Batu Bersurat, untuk mengeksplorasi *Kafa'ah* menurut adat masyarakat desa Batu Bersurat, serta untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap *Kafa'ah* dalam konteks adat masyarakat desa Batu Bersurat. Metodologi penelitian dalam konteks karya ilmiah, penggunaan metode tidak dapat dipisahkan, karena metode berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan dengan cara yang sistematis. Oleh karena itu, metode berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa penelitian dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengadopsi metode sebagai pendekatan yang digunakan. Lokasi Penelitian Penelitian ini merupakan suatu studi yang dilakukan di lapangan. *Kafa'ah* yang ditinjau dalam penelitian relevan ini hanya terkait secara Islam tidak secara adat seperti film yang diteliti oleh penulis.

3. Fibriani dengan Judul Skripsi “**INTERTEKSTUAL BUDAYA PERKAWINAN DALAM NOVEL *TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK* KARYA HAMKA DAN SINGGASANA TAK BERTUAH KARYA MIRA PASOLONG**” Perkawinan menciptakan suatu ikatan baru, tidak hanya di antara individu yang terlibat, yaitu marapulai dan anak daro, tetapi juga melibatkan kedua keluarga yang bersangkutan. Aspek latar belakang antara kedua keluarga dapat bervariasi secara signifikan, mencakup asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, status sosial, etika, bahasa, dan berbagai elemen lainnya. Oleh karena itu, hal yang paling fundamental yang perlu dipenuhi dalam suatu pernikahan adalah kesediaan dan kemampuan untuk beradaptasi dari kedua belah pihak. Perpaduan antara tradisi dan ajaran Islam di Minangkabau menghasilkan konsekuensi yang unik. Baik norma-norma tradisional maupun prinsip-prinsip religius dalam mengatur kehidupan masyarakat Minang, memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, dalam pernikahan masyarakat Minang, terdapat upaya yang konsisten untuk

memenuhi seluruh persyaratan yang umum diterima di Minangkabau. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa memenuhi seluruh syarat yang telah disebutkan di atas dianggap sebagai perkawinan yang tidak sesuai, atau perkawinan yang tidak memenuhi kriteria menurut adat Minang. Di samping itu, Menurut skripsi ini *Kafa'ah* dilihat dari segi harta, nasab, profesi, bebas dari cacat, sedangkan skripsi yang peneliti tulis terkait *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* bahwa *Kafa'ah* diukur dari keturunannya yang difokuskan kepada sukunya dan orang tuanya siapa. Dalam penelitian skripsi ini juga menfokuskan kepada calon suami dan istri sedangkan dalam film yang penulis teliti hanya menfokuskan kepada calon suami saja.

4. Muhammad Idris dengan Judul Skripsinya “**PELAKSANAAN KAFa'AH SYARAT PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DESA SEBERANG SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT HUKUM ISLAM**” yang membahas mengenai penempatan *Kafa'ah* adalah hak perempuan yang akan menikah. Oleh karena itu, jika dia akan dijodohkan oleh walinya dengan seseorang yang tidak sekufu, dia memiliki hak untuk menolak atau tidak memberikan izin atas pernikahan tersebut. Di sisi lain, dapat dinyatakan bahwa hak wali mencakup wewenang untuk menikahkan, sehingga apabila seorang anak perempuan bersanding dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali berhak untuk melakukan intervensi dan selanjutnya mencegah terjadinya perkawinan tersebut. Oleh karena itu, fokus utama dalam konteks *Kafa'ah* adalah pada keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, khususnya dalam aspek agama, yaitu akhlak dan ibadah. Jika kita memahami *Kafa'ah* sebagai kesetaraan dalam hal kekayaan atau status sosial, maka hal itu akan mengarah pada pembentukan kasta. Namun, dalam Islam, keberadaan kasta tidak diperbolehkan, karena di hadapan Allah SWT, semua manusia adalah setara. Hanya ketakwaan yang menjadi pembeda di antara mereka. Dalam penelitian ini walaupun tidak sekufu wali wajib menikahkan sedangkan dalam Film *Tenggelamnya*

*Kapal Vander Wijck* tidak orang minang tulen maka tidak bisa dinikahkan.

5. Ahmad Royani dalam skripsinya ***KAFI'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM (TELAAH KESEDERAJATAN AGAMA DAN SOSIAL)***. Dalam proses penentuan pasangan, disarankan untuk memilih yang memiliki pemahaman yang sama, keseimbangan, kesetaraan, dan derajat yang sepadan. Walaupun hal ini tidak bersifat wajib, tujuannya adalah untuk menciptakan keselarasan demi menghindari cacat. Seringkali, kegagalan dalam membangun sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang signifikan, baik dalam aspek agama maupun dalam strata sosial. Berbagai perbedaan tersebut berpotensi menjadi pemicu perselisihan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Pandangan serupa juga disampaikan oleh para psikolog yang merekomendasikan agar antara dua pasangan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, terutama yang bersifat kontradiktif, baik dalam aspek pemahaman, sosial, maupun kepribadian mereka. Dapat disimpulkan meskipun perbedaan tidak jauhlah berbeda, tetapi keberadaan pasangan yang tepat dalam rumah tangga akan sangat memengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sukses. Oleh karena itu dalam film yang diteliti penulis terkait Film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijck* sangat mendukung serta menjadikan standar *Kafa'ah* tersebut harus diutamakan dalam pernikahan.
6. Oton Husni Taufik, S.IP., M.Si dalam jurnalnya yang berjudul ***KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN ANTARA CALON SUAMI DAN CALON ISTRI*** mengemukakan pentingnya keseimbangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Persoalan *Kafa'ah* sering kali dipahami secara tidak proporsional, di mana seseorang dianggap harus menikah dengan lawan jenis yang setara dalam hal derajat, kekayaan, kecantikan, dan atribut lainnya, padahal semua itu bersifat lahiriyah semata. Pasangan yang harmonis diperlukan untuk menciptakan rumah tangga

yang damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Terdapat berbagai cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah usaha dalam mencari calon suami atau istri yang berkualitas. Meskipun usaha ini bukanlah satu-satunya kunci, keberadaan pasangan yang tepat dalam rumah tangga akan sangat memengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sukses. Dengan itu dalam film yang diteliti penulis terkait Film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk* sangat mendukung *Kafa'ah* tersebut.

7. Syifa Hanifah dalam skripsinya yang berjudul **PENERAPAN *KAFa'AH* DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR)**. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, ia menyimpulkan bahwa penerapan *Kafa'ah* di Desa Ujung Tanjung telah dilaksanakan sesuai dengan anjuran agama Islam. Kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga dianggap krusial oleh pasangan suami istri untuk mencapai kebahagiaan serta mencegah kegagalan yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian, terutama dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, sangat dianjurkan untuk memilih calon pasangan suami istri yang memiliki kesetaraan atau sekufu sebelum melangsungkan pernikahan, meskipun hal tersebut tidak secara langsung menjamin keberhasilan dalam kehidupan berumah tangga. Dalam penelitian relevan ini mengkaji untuk memilih calon yang sekufu setelah menikah sedangkan dalam Film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk* yang penulis lakukan ini sekufu yang diukur dari segi suku yang dilakukan sebelum pernikahan.
  
8. Haerul Anwar dalam skripsinya yang berjudul ***KAFa'AH* DALAM PERKAWINAN SEBAGAI PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH** menekankan temuannya terkait pentingnya pemahaman calon istri dan suami dalam konteks rumah tangga. Keseriusan dalam

memilih pasangan merupakan esensi dari *Kafa'ah* sebelum pernikahan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, yaitu *sakinah mawaddah warrahmah*. Rumah tangga seseorang itu tidak didapatkan dengan hal yang mudah tetapi dengan berbagai banyak kesamaan maka rumah tangga tersebut yang akan menjadi *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan demikian, meskipun *Kafa'ah* menjadi tolak ukur dalam pernikahan, keberadaan pasangan yang tepat dalam rumah tangga akan sangat memengaruhi kemampuan seseorang dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sukses dan terwujudnya *sakinah mawaddah warrahmah*. Dengan itu dalam film yang diteliti penulis terkait Film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk* menyetujui keseriusan dalam rumah tangga tersebut haruslah sama-sama memiliki persamaan yang cukup kuat dalam memilih pasangan. Penelitian terkait film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk* sangat mendukung *Kafa'ah* tersebut untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa dalam relevansi dengan film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk*, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji intertekstual budaya atau perpaduan budaya Minangkabau dengan Islam. Kemudian mengklaimnya sebagai sebuah dua unsur yang harus dipadukan dan dilaksanakan secara seimbang. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak mencari titik temu perpaduan budaya Minangkabau (Adat) dengan agama (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*), namun mencari relevansi antara keduanya, lalu menemukan unsur yang sesuai dan tidak untuk didialogkan berdasarkan perspektif hukum Islam, bukan hanya dideskripsikan. Kemudian, dari relevansinya dengan *Kafa'ah*, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung meneliti teori aplikatif berdasarkan konsep *Kafa'ah* yang sudah distandarisi Islam pada daerah tertentu. Akan tetapi, belum ada yang mengkaji konsep *Kafa'ah* dalam Islam terhadap adat tertentu. Oleh karena itu, sebuah distingsi penelitian ini mengkaji *Kafa'ah* menurut standar Islam dan direfleksikan terhadap hukum adat untuk didiskusikan secara dengan kritis dan dialektis.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang seringkali digunakan untuk mengkaji standarisasi. Pendekatan Normatif ini bertujuan untuk mencari maksud yang diinginkan maupun kalimat berdasarkan tempat penelitiannya, maka penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Objek dari penelitian ini adalah film. Supaya penelitian ini lebih sempurna dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti berusaha mengumpulkan referensi yang relevan dengan Film *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk*, Buku *Tenggelamnya Kapal Vander Wijk*, buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal dan pendukung lainnya.

### B. Latar dan Waktu Penelitian

#### 1. Locus Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap film karena penelitian ini menganalisis Narasi sebuah film agar bisa mengkomparasikan dengan Hukum Adat yang di Minangkabau.

#### 2. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Tahun 2024-2025							
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1.	Bimbingan Proposal	✓							
2.	Seminar Proposal		✓	✓					
3.	Penelitian				✓	✓			
4.	Bimbingan Hasil Penelitian						✓	✓	
5.	Munaqasyah								✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau prioritas karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan (*field notes*), *handpone*, *recorder*, *file dokumen*, sebagai instrumen pendukung.

### D. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa teks dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber data primer adalah keseluruhan teks atau Narasi pada *Tenggelam Kapal Vander Wijck* dengan durasi 2 jam 34 menit 32 Detik yang diambil dari link youtube.
2. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi dari buku-buku, internet, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, Seluruh data dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai artikel, buku, baik berupa buku teks maupun sumber online dan referensi terkait dengan judul penelitian. Selain itu, sumber sekunder lainnya diperoleh dari hasil diskusi dengan ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yakni bapak Hj. Haresno Dt. Andomo, dan juga wakil sekretaris II LKAAM, Asriwan Dt. Panghulu Rajo, S.Pd.. Informasi dan data yang diberikan pihak tersebut menjadi penguat analisis penelitian ini.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan metode dokumentasi dengan mendokumentasikan bukti yang penting dalam studi teks-visual Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan merekap referensi serta rujukan yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian,

didukung dengan metode sekunder, yaitu wawancara dengan tokoh Adat Tanah Datar. Tahap teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan merekap data dan informasi yang relevan dengan penelitian dari film sebagai sumber primer, kemudian catatan buku-buku penelitian hukum keluarga Islam, artikel, serta data lainnya yang berkaitan dengan film tersebut.

Kemudian, tahap pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik baca dan catat sebagai teknik lanjutan dari dokumentasi. Teknik membaca dilakukan dengan membaca novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Pada mulanya dilakukan pembacaan keseluruhan terhadap film tersebut dengan tujuan untuk mengetahui identifikasi secara umum. Kemudian, dilakukan pencatatan kutipan secara langsung dari film yang diteliti dan direkap. Adapun pada tahap wawancara, langkah yang dilakukan adalah berdiskusi secara terbuka dan tidak terstruktur dengan ketua LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) yakni bapak Hj. Haresno Dt. Andomo, dan juga wakil sekretaris II LKAAM, Asriwan Dt. Panghulu Rajo, S.Pd. Diskusi dilakukan dua kali tanpa struktur yang sistematis, namun membantu penguatan hasil penelitian dan keabsahan data dan informasi yang dilakukan dalam proses analisis.

Dalam perspektif lain, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini beranjak juga dari perspektif sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara dokumen *research* yaitu penulis hanya meneliti *script* atau Narasi yang terdapat dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, membaca buku-buku, artikel, majalah dan sumber atau referensi lainnya yang berkaitan dengan moral, pesan moral, film, media massa, sinematografi, analisis framing, komunikasi massa, serta hasil penelitian terdahulu yang menggunakan analisis framing yang sama. Dengan mengumpulkan berbagai macam literasi atau referensi akan memudahkan penyusunan data dan melakukan analisis. Dilakukannya studi kepustakaan ini guna untuk menemukan sebuah masalah yang akan diteliti, mencari informasi yang

relevan, dan mengkaji sejumlah teori dasar dengan masalah yang akan diteliti (Purwanto, 2022).

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Agar tersusun penelitian yang sistematis maka, skripsi ini akan dianalisis berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan unit observasi dan unit analisis.
2. Menentukan sampel bukti narasi
3. Mengumpulkan data dari sumber primer
4. Melakukan Wawancara dengan tokoh adat
5. Menyajikan data dan memberikan interpretasi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu, suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicate*) dan shohih data dengan mempertimbangkan konteksnya. Adapun dokumen yang dianalisis berupa informasi yang didokumentasikan berupa teks/tulisan, gambar, dan suara. Analisis ini adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha-usaha menentukan karakteristik pesan, yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Alasan peneliti menggunakan analisis isi kualitatif karena analisis isi kualitatif tidak hanya memfokuskan risetnya pada isi komunikasi yang tersurat (tampak atau manifest) saja, akan tetapi dapat digunakan juga untuk mengetahui isi komunikasi yang tersirat (tersembunyi atau *latent message*).

Teknik analisis isi kualitatif ini peneliti gunakan dengan tujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis keseluruhan scene yang terdapat dalam film yang berjudul “*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*” untuk mengetahui dan memahami standarisasi *Kafa'ah* yang terkandung didalam film tersebut. Analisis isi kualitatif tidak bisa begitu saja mengidentifikasi pesan manifes serta pesan tersembunyi dalam dokumen dipelajari. Dengan cara ini anda dapat melihat tren konten media dengan lebih

baik berdasarkan konteks (situasi sosial seputar dokumen atau teks yang dipelajari), proses (bagaimana proses produksi media atau isi pesan sebenarnya dibuat dan diorganisir bersama) dan kemunculan (pembentukan derajat atau pengembangan makna pesan secara bertahap melalui pemahaman dan interpretasi), dan dokumen yang diperiksa (Sartika, 2014).

Dalam analisis teks atau kata-kata diklasifikasikan atau disaring ke dalam beberapa kategori yang mewakili konten spesifik yang berbeda. Ada tiga aspek dalam menggunakan analisis konten. Pertama, analisis isi ditetapkan sebagai metode utama. Kedua, analisis isi hanya digunakan sebagai salah satu metode dalam penelitian. Artinya peneliti menggunakan banyak metode (survei, eksperimen) dan analisis isi adalah salah satu metodenya. Ketiga, analisis isi digunakan sebagai bahan referensi untuk memeriksa validitas dan kesimpulan metode lain. Di antara ketiga aspek tersebut, peneliti menggunakan aspek pertama yaitu sebagai metode penelitian utama ketika menggunakan analisis isi. Analisis isi digunakan ketika informasi mengenai isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk simbolik diinginkan (Susanto, 2017).

#### **H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik Penjaminan Keabsahan Data sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena keabsahan data menjadi bukti yang kongkrit apakah penelitian ini benar-benar dilakukan atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, serta data melakukan *cek and re-cek* sehingga dapat meningkatkan kecermatan dan menemukan tujuan dari penelitian ini (Fitrah, 2018). Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik atau metode, yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda, bisa dengan observasi dan studi kepustakaan serta dokumentasi, baik file dokumen, rekaman, screenshot film, yang mendukung keabsahan data tersebut.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. HASIL PENELITIAN**

##### **1. Refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo dalam Narasi film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.**

Peneliti melakukan analisis isi terhadap narasi Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan terdapat 15 cuplikan narasi yang dikuatkan visual (gambar) memuat penegasan adanya unsur-unsur yang berkaitan dengan hukum adat terkait *Kafa'ah*. Kemudian, narasi-narasi tersebut dianalisis sesuai dengan refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo berdasarkan fakta umum secara general. Kemudian, ditemukan makna-makna, di antaranya unsur budaya patriarki yang melanggar standar *Kafa'ah*, namun tertutupi oleh kemunafikan tokoh. Sebagai contoh seperti kontrol terhadap gerak dan keputusan Perempuan untuk menentukan jodohnya sendiri, namun terhalang oleh adat yang memuat unsur patriarkis. Ini terefleksi sebagai efek hukum adat di Luhak Nan Tuo masa itu yang tercermin dari film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.

Penemuan terhadap refleksi hukum adat di Luhak Nan Tuo dalam hal ini *Kafa'ah* dilakukan dengan menganalisis standar dan unsurnya terlebih dahulu. Setelah dilakukan tahap analisis awal, maka terdapat proses merefleksikan hal tersebut di Luhak Nan Tuo dengan fakta lapangan secara historis berdasarkan konteks film. Bentuk-bentuk narasi adanya standar dan unsur *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* tersebut dapat dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.1**  
**Bentuk-Bentuk Narasi Standar *Kafa'ah* dalam Film**  
***Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck***

No.	Tokoh Film	Narasi	Adegan Durasi
1.	Zainuddin	Zainuddin mengungkapkan isi hatinya melalui sebuah surat	Menit ke 15 detik ke 25
2.	Niniak Mamak	Bermusyawarahnya Niniak Mamak terkait kedatangan Zainuddin menemui Hayati	Menit ke 16 detik ke 20
3.	Hayati	Hayati menyampaikan kepada Niniak mamaknya bahwasanya Zainuddin tidak ada melanggar sopan santun adat Minangkabau	Menit ke 17 detik ke 50
4.	Niniak Mamak	Niniak mamak Hayati tidak menerima Lamaran Zainuddin lantaran Zainuddin orang yang tidak bersuku Miang dan tidak punya apa-apa	Menit ke 18 detik ke 06
5.	Aziz dan Hayati	Aziz memuji kecantikan Hayati	Menit ke 35 detik ke 42
6.	Hayati, mandeh, Aziz	Hayati yang menerima Aziz lantaran Kekayaan dan akan beruntung jika menikah dengan Aziz	Menit ke 43 detik ke 28
7.	Pemuka Adat	Bermusyawarah terkait lamaran Zainuddin dan	Menit ke 45 detik ke 55

		Aziz	
8.	Niniak mamak	Menerima Lamaran Aziz	Menit ke 46 detik ke 19
9.	Aziz	Sifat buruk Aziz yang tidak diketahui sebelum menikah yaitu suka berjudi, suka mabuk-mabukkan	Menit ke 49 detik ke 26
10.	Zainuddin	Zainuddin menerima sepucuk surat dari Niniak mamak Hayati terkait penolakan lamaran lantaran Zainuddin tidak bersukut dan beradat	Menit ke 52 detik ke 01
11.	Niniak mamak	Bermusyawarah terkait pernikahan Aziz dan Hayati	Menit ke 54 detik ke 14
12.	Aziz dan Hayati	Tidak melihat bagaimana agama Aziz sehingga Aziz selalu berkata kasar, melukai Hayati setelah menikah dan sukan berjudi, mabuk-mabukkan	Jam 1 Menit ke 21 detik ke 35
13.	Aziz dan Hayati	Jatuh miksinnya Aziz karena sering berfoya-foya, ditipu orang, sering berjudi yang menyebabkan diapun berpisah dengan Hayati	Jam 1 Menit ke 36 detik ke 12
14.	Hayati dan Zainuddin	Hayati meminta maaf kepada Zainuddin karena pernah menolaknya dan membuat Zainuddin putus Asa.	Jam 1 Menit ke 59 detik ke 07
15.	Hayati	Hayati	Jam 1 Menit ke 14

		mengungkapkan bahwasanya kekayaan dalam pernikahan itu sebenarnya adalah cinta	detik ke 26
--	--	--	-------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa Refleksi *Kafa'ah* lebih didominasi oleh narasi sebelum pernikahan dalam film. Selain itu, narasi adanya standar dan unsur *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* lebih banyak dalam bentuk dialog langsung oleh para aktor dibandingkan sekedar monolog semata. Penjelasan rinci dari narasi-narasi tersebut dapat dilihat pada bagian berikut:

#### a. Refleksi *Kafa'ah* Berdasarkan Cinta

*Kafa'ah* berdasarkan cinta terjadi karena terdapat narasi dalam film yang mengekspresikan ucapan Zainuddin kepada Hayati terkait dengan cinta yang mereka miliki dan mereka meyakini itu dapat menjodohkannya. Dengan ini, standar *Kafa'ah* terbentuk dari perspektif Zainuddin dan Hayati sebagaimana kutipan berikut.

#### Gambar. 4.1 Adegan memberikan selembaar kertas kepada hayati bentuk lamaran zainuddin pada menit ke 15 detik 25



Pada adegan di atas menceritakan tentang kesetaraan dalam memandang bagaimana mencintai sebelum menikah, percintaan dengan bumbu konflik budaya yang juga merupakan isu utama yang sekaligus merupakan penyebab konflik dalam film tersebut. Dikisahkan bahwa Zainudin akan melamar Hayati menggunakan surat, seorang yang

memiliki kondisi melarat yang lahir dari ibu berdarah Bugis Makasar dan bapak berdarah Minang yang pergi ke kampung halaman bapaknya Batipuh, Padang Panjang. Disana Zainuddin bertemu dengan Hayati, seorang gadis Minang dari keluarga terpandang, akhirnya kedua insan saling jatuh cinta. Akan tetapi, masyarakat Minang menganggap Zainuddin bukan bagian dari mereka karena ibunya bukan dari Minang. Dengan ini, Zainuddin dan Hayati sudah menganggap mereka setara dengan modal cinta yang mereka miliki. Standar ini terbentuk dari dua insan yang saling mencintai.

#### b. Refleksi *Kafa'ah* Berdasarkan Adat dan Kultur

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan adat dan kultur terjadi karena ketetapan yang disampaikan tetua adat seperti kutipan berikut :

#### Gambar. 4.2 Adegan pemuka adat bermusyawarah terkait lamaran zainuddin pada menit ke 16 detik 20



Pada adegan di atas menceritakan tentang bagaimana adat memandang calon suami jika Zainuddin menikah dengan Hayati nantinya. Di desa tempat tersebut Zainuddin mendalami agama hanya karena ibunya yang tidak berdarah Minang, Niniak mamak dan pemuka ada mulai mencurigai Hayati yang akan menikah dengan Zainuddin, karena Minang menjunjung sekali adat istiadat. Peraturan adat istiadat yang teguh. Menjadikan hubungan mereka mendapatkan pertentangan oleh masyarakat suku adat. Tak terkecuali oleh datuk ketua adat yang

merawat Hayati. Tentu ini membuat pemuka adat tersebut menjadi murka, karena sudah banyak perbincangan masyarakat yang tidak baik terhadap dua insan yang saling jatuh cinta tersebut. Di sini terdapat standar *Kafa'ah* yang diciptakan oleh tetua suku berdasarkan budaya yang mereka buat sendiri. Standarnya adalah Zainuddin dan Hayati harus setara dalam aspek adat dan kultur yang mereka pegang dan mereka gariskan. Salah satu di antaranya adalah suku.

### c. Refleksi *Kafa'ah* Berdasarkan Keturunan dan Harta

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan keturunan dan harta ditegaskan oleh Mak Datuk di kampung itu sesuai kutipan berikut.

#### Gambar. 4. 3 Adegan Hayati membantah melanggar adat pada menit ke 17 detik 50



*Mak Datuk* : Sudah kamu tahu, Hayati?

*Hayati* : Tentang apa, mak datuk?

*Mak datuk* :Zainuddin sudah mak datuk perintahkan meninggalkan Batipuh, kalua dia mau menuntut ilmu juga lebih baik dia ke Padang Panjang,atau ke Bukittinggi.

*Hayati* :Kenapa mak datuk, meminta dia pergi?

*Mak Datuk*:Banyak sekali fitnah orang kepada Zainuddin terhadap kalian berdua.

*Hayati* : Tetapi hubungan kami suci, tidak melanggar sopan santun.

Pada adegan di atas menceritakan keadaan datuk Hayati yang merupakan tokoh adat penghulu adat desa Batipuh yang paling disegani daerah tersebut, datuk memulai pembicaraan dengan menuturkan maksud serta tujuannya dan mengundang para penghulu adat ke rumah

Gadang adalah untuk melakukan musyawarah. Ikon, Indeks, dan Simbol bersama niniak mamak lainnya. Pada adegan tersebut sudah ada perbincangan terhadap lamaran Zainuddin kepada Hayati dan lamaran Aziz terhadap Hayati. Hayati sangat mencintai Zainuddin, dalam Agama Zainuddin tidak melanggar sopan santun dan memiliki Ilmu Agama yang sangat bagus, sedangkan Aziz terkenal dengan kaya raya tanpa melihat agamanya diterima secara perundingan musyawarah. Di sini terjadi ketidak setaraan dalam memilih pasangan suami Dimana adat Minangkabau menjunjung tinggi falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang mengutamakan syariat, yaitu Agama. Tetapi standar *Kafa'ah* yang ditetapkan di sini adalah mengutamakan keturunan dan harta.

**d. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan harta dan kekayaan.**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan harta dan kekayaan yang ditegaskan oleh Mak Datuk di kampung itu sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.4**  
**Adegan Niniak mamak hayati menolak Zainuddin**  
**pada menit ke 18 detik 06**



*Mak Datuk : Hayati, jangan kamu bawa pemikiran apa yang kamu baca, ini hanyalah cinta dan dongeng belaka. Kamu ini kebanggaan keluarga, Zainuddin bukan suku Minang. Membuat malu, mencemarkan nama baik, merusak niniak mamak, merusak rumah tangga, tidakkah kamu tahu Hayati? Gunung Marapi masih tegak berdiri, adat mesti berdiri kuat.*

*Hayati : Zainuddin menuju jalan baik, diam Mau menikahi Hayati.*

*Mak Datuk : Tidak Bisa Hayati!,, orang seperti Zainuddin tidak boleh dijadikan sandaran hidup, zaman sekarang kalaumemilih suami harus jelas keturunannya, jelas pekerjaanya.*

Pada adegan di atas menceritakan keadaan datuk Hayati yang merupakan tokoh adat penghulu adat desa Batipuh yang paling disegani tersebut. Lamaran Zainuddin disampaikan melalui sebuah surat dan ditolak sesuai dengan keputusan serta hasil musyawarah penghulu adat desa Batipuh, lamaran tersebut ditolak lantaran Zainuddin orang tidak bersuku tulen Minang, dan iapun orang tidak berada, jika menikah dengan Hayati akan membuat Hayati lebih sengsara dan melarat. Niniak Mamak Hayati tetap bersikeras menolak Zainuddin dan menerima lamaran Aziz karena dia orang berpangkat dan kaya raya. Jadi, standar *Kafa'ah* yang diciptakan oleh niniak mamak Hayati di sini adalah *Kafa'ah* berdasarkan harta dan kekayaan.

e. **Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan kecantikan.**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan kecantikan yang ditegaskan oleh keluarga hayati di kampung itu sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.5**  
**Adegan Aziz memuji Hayati karena cantik rupawan**  
**pada menit ke 35 detik 42**



Pada adegan di atas menceritakan keadaan seorang Hayati adalah sosok perempuan Minang nan santun keturunan bangsawan yang dianggap sebagai penerus garis keturunan Minang yang sangat cantik,

lembut, baik hati, tetapi kisah percintaanya terputus karena ada kesenjangan antara mereka. Hayatipun akan menerima lamaran Aziz, Aziz dengan melihat kecantikan dan kebaikan Hayati langsung mempersunting ke pelaminan dan disetujui oleh seluruh tokoh adat Batipuh.

Dalam informasi ini, perempuan digambarkan sebagai subjek yang dipersepsikan melalui busananya, menyiratkan bahwa perempuan sering kali dianggap sebagai objek yang ditempatkan seakan menjadi hiasan atau sumber hiburan. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa daya tarik perempuan dapat terbentuk ketika mereka memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa pilihan berpakaian perempuan dapat memiliki daya tarik yang unik dan mandiri, serta dapat memengaruhi cara orang melihat mereka. Dari paparan ini juga dapat teridentifikasi bahwa standar *Kafa'ah* yang teridentifikasi dalam film ini adalah kecantikan. Walaupun pada faktanya standar itu disalahpersepsikan sebagai upaya objektivikasi terhadap perempuan, namun kecantikan tetap menjadi standar utama dalam menentukan pasangan dalam film ini.

#### f. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan ekonomi

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan ekonomi yang ditegaskan oleh Mak Datuk di kampung itu sesuai kutipan berikut.

#### Gambar. 4.6

#### Adegan Hayati yang akan menerima lamaran Aziz karena kekayaannya pada menit ke 43 detik 28



*Ibu Aziz: Aziz, ibu yakin kamu pasti tidak akan menolak jika dijodohkan dengan Hayati, jujur ibu tertarik dengan prilaku kamu, dia cantik, rendah diri dan sopan, dia akan jadi istri yang baik untukmu, kita akan beruntung dapat keluarga dengan dia.*

Pada adegan di atas menceritakan tentang seorang Hayati yang berdiskusi dan mempertimbangkan dengan pihak keluarga terkait Aziz dan bagaimana nantinya kedepannya jika menikahi Aziz, Aziz yang berasal dari Padang Panjang yang merupakan anak Sutan Mantari yang terkenal semasa hidupnya, sehingga Aziz dianggap pemuda yang berasal dari keluarga terpandang serta kaya raya dan mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang pegawai Belanda tanpa melihat bagaimana akhlak Aziz yang sebenarnya. Dengan ini dapat teridentifikasi bahwa standar *Kafa'ah* yang diciptakan adalah status sosial berupa keluarga terpandang dan juga status ekonomi semisal pekerjaan.

**g. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status quo dan adat**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status quo dan adat yang ditegaskan oleh niniak mamak di kampung itu sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.7**  
**Adegan pemuka adat saling bermusyawarah**  
**terkait lamaran zainuddin pada menit ke 46 detik 19**



*Mak Datuk : Maksud saya mengundang niniak mamak berkumpul hari ini , untuk mencari sebuah kesepakatan. Sudah datang lamaran seorang anak ternama dan berpengaruh yang bernama Aziz, kemudian datang sebuah surat dari Zainuddin dengan niat yang sama. Keputusan kita sudah bulat akan menerima Aziz.*

*Ibu Hayati : Maaf, mak datuk. Cinta Hayati sudah melekat Bersama Zainuddin*

*Pemuka adat : Membuat malu saja, mau menginjak kepala niniak mamak apa? Dimana bisa? Orang yang tidak beradat, bersuku, diterima sebagai menantu.*

Pada adegan di atas menceritakan niniak mamak tetap bermusyawarah jika Hayati terus mempertahankan cintanya terhadap Zainuddin. Bagaimana mungkin seorang hayati bisa mencintai Zainuddin yang tidak jelas asal usulnya seorang pemuda yang berasal dari Sulawesi Selatan yang tidak mempunyai kekayaan dan pekerjaan tetap, dan di pandang sebagai pemuda yang tak bersuku, ujar niniak mamak dengan rasa marah dan malu.

Konflik ini terjadi antara Hayati dan pamannya bahwa Hayati tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan Zainuddin karena bukan seorang keturunan Minang dan dianggap akan mempermalukan keluarga. Hal ini mencerminkan dari nomor ketiga asumsi yang dijabarkan Nancy Hartsock bahwa kelompok dominan mempunyai visi dalam membentuk struktur hubungan material dan memaksa kelompok lain mengikuti aturan mereka. Maksudnya ialah kelompok dominan menggunakan kekuasaan mereka untuk membentuk dan mengatur struktur sosial dan material sesuai dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa kelompok lain mengikuti struktur tersebut. Asumsi tersebut memperkuat adanya stereotip negatif yang akan diterima Hayati beserta keluarganya jika menikah dengan laki-laki yang bukan garis keturunan Minang, sebab garis keturunan suku Minang berasal dari ibu atau matrilineal. Hayati terikat oleh status quo yang telah ada dan tidak memiliki kuasa dalam merubah hal tersebut. (Nisrina Alifah, 2024). Dengan ini teridentifikasi

jelas bahwa standar *Kafa'ah* yang ditetapkan berdasarkan status *quo* dan adat dalam film ini adalah standar status sosial, yaitu kesukuan dan garis keturunan.

**h. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan agama.**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status agama yang ditegaskan oleh bang muluk selaku sahabatnya Zainuddin itu sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.8**  
**Adegan Aziz yang suka berjudi dan mabuk-mabukkan**  
**pada menit ke 49 detik 26**



*Zainuddin* : *Bang muluk tahu? Siapa Aziz?*

*Muluk* : *Aziz dari padang Panjang, seorang penjudi, siapa yang tidak kenal dengan dia, ibu bapaknya dihormati karena seorang pegawai belanda. Dia pegawa belanda (Aziz), dia seorang penjudi, penganggu rumah tangga orang.*

Pada adegan di atas menceritakan keadaan Aziz yang memiliki sifat buruk yang tidak diketahui oleh keluarga Hayati. Aziz adalah seorang penjudi, pemabuk yang sudah terkenal di kalangan pejabat. Tetapi Hayati dijodohkan secara terpaksa itu harus menerima keadaan apapun yang ia alami selama pernikahan, baik kasarnya Aziz terhadap Hayati, seorang suami yang tidak menghargai istrinya tersebut. Namun peran Aziz yang seharusnya dalam sistem Minang dan Islam sebagai laki-laki yang harus memuliakan istri, tetapi peran Aziz dalam film berbanding jauh dengan sosok suami tersebut. Sosok Aziz begitu maskulin, berkuasa, pekerja, dan

memegang kendali. Begitu dominannya kekuasaan seorang laki-laki dalam budaya patriarki maupun matrilineal. Adapun standar *Kafa'ah* yang ditetapkan, namun tidak diketahui oleh keluarga Hayati adalah agama. Hal ini karena jika perilaku Aziz diketahui oleh keluarga Hayati, mungkin persetujuan mereka terhadap hubungan Hayati dan Aziz tidak seperti dalam film ini.

**i. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status sosial dan kekayaan.**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status sosial dan kekayaan yang dikehendaki oleh keluarga Hayati, sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.9**

**Adegan hayati menolak Zainuddin bukan karena harta dan keturunan pada menit ke 52 detik 01**



**Sebuah surat dari Hayati**

*“Engku Zainuddin ini bukan sebuah pernikahan demi harta dan nama baik, saya yang mengambil keputusan untuk menerima abang Aziz sebagai suami saya, saya menerima tawaran dari niniak mamak. Kita berdua akan menangis sementara waktu, ini hidup pilihan Allah. Engku pilihlah istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Engku tau saya gadis miskin dan engku orang melarat. Tidak cukup untuk menegakkan rumah tangga”.*

Pada adegan di atas menceritakan keadaan seorang Hayati menyampaikan sebuah maksud kepada Zainuddin terkait penolakan lamaran tersebut, Hayati Pasrah, sosok perempuan yang terdapat di film ini pun digambarkan sebagai pihak yang hanya bisa menurut dengan perintah atau ketentuan atas dirinya. Hayati tidak bisa

menyatakan perasaan tanpa merasa tertekan akibat kekuasaan laki-laki. Ia harus mengikuti seluruh permintaan iniak mamak dan pihak keluarganya. Dalam perasaan Hayati demikian terefleksi sebuah standar yang terstigma dalam pikirannya, yaitu standar status sosial dan kekayaan. Dalam narasinya dikatakan ia menolak Zainuddin bukan atas perkawinan dan nama baik, namun sebenarnya standar itulah yang dikehendaki oleh keluarganya.

**j. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status sosial dan kekayaan.**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan status sosial dan kekayaan yang dikehendaki oleh keluarga Hayati, sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.10**  
**Adegan pemuka adat saling bermusywarah terkait lamaran Aziz pada menit ke 54 detik 14**



*sambutan. Ucap salah seorang penghulu.*

*Datuk : Semoga dasar utama adat senantiasa memiliki niat yang sama. Semua harus sesuai dengan peraturan dan adat yang sudah ada.*

Pada adegan di atas menceritakan Datuk Penghulu Adat memberi tahu Hayati bahwa Zainuddin telah diusir, agar tidak bisa mendekati Hayati lagi yang dianggap sebagai kebanggaan, tiang utama untuk melanjutkan adat. Datuk Penghulu Adat pemegang kekuasaan, termasuk dalam membuat keputusan sesuai adat yang berlandaskan warisan leluhur ataupun ajaran agama. Sesuai hasil

analisis, laki-laki sebagai pemegang kekuasaan, memaksa, dan memutuskan apa yang terbaik menurutnya berdasarkan pengalaman, Hayati menangis ketika dipaksa menyetujui keputusan musyawarah keluarganya. Berdasarkan hasil analisis, scene ini menggambarkan laki-laki yang memegang kekuasaan lebih dominan dalam membuat keputusan sedangkan perempuan tidak diperhitungkan pendapatnya. Dalam hal ini pula teridentifikasi bahwa standar *Kafa'ah* yang diciptakan adalah berdasarkan pada status sosial karena mereka menganggap Zainuddin tidak dapat melanjutkan adat. Dalam hal ini karena keturunannya.

**k. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan keturunan**

Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan berdasarkan keturunan yang dikehendaki oleh keluarga Hayati, sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.11**  
**Adegan Aziz melukai hati Hayati**  
**pada Jam 1 menit ke 21 detik 35**



*Hayati* : *Asslamualaikum uda, mau hayati hidangkan makanannya*  
*Aziz* : *Tidak usah, percuma mengajar orang.*  
*Hayati* : *Maafu da, baru sekali ini saya khilaf, biasanya saya menunggu uda sampai malam*

Pada adegan di atas menceritakan keadaan Hayati yang telah menikah dengan Aziz dimana Aziz nyaris memukul Hayati, karena Hayati menasehati Aziz untuk tidak menghina Zainuddin. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa laki-laki yang tidak memiliki ilmu agama yang dalam akan semena-mena terhadap

perempuan yang memiliki kekuatan, kekuasaan serta kendali, sehingga merasa harus mengendalikan perempuan dalam kuasanya, seperti pembatasan interaksi dengan laki-laki lain guna mengontrol mobilitas dan kebebasan perempuan. Berdasarkan realita yang terdapat dalam kebudayaan Minang kabau dengan representasi budaya memilih pasangan seharusnya harus jelas keturunan, ekonomi, rupa, dan yang paling utama adalah agama, walaupun merasa memiliki banyak kecocokan dari segi keturunan apakah Adat yang tetap menjaga adat dan garis keturunan dengan tidak menikahkan Hayati dengan Zainuddin seorang yang tau agama, sehingga ia memutuskan siapa jodoh terbaik untuk Hayati. Ini apakah sejalan dengan peran mamak dalam kehidupan masyarakat Minang sebagai laki-laki yang dituakan dan disegani ia yang menjadi kontrol sosial dan memimpin serta membuat keputusan untuk kemenakannya dalam *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Dalam adegan ini seorang istri harus mengetahui kapan suaminya akan pulang, membukakan pintu, dan menyiapkan makanan untuknya. Dan dalam adegan ini sang istri juga tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Seperti yang dikatakan Hayati “baru kali ini saya buat silap, selalunya saya tunggu abang di anjung. Bila abang tak balik tanpa sebarang khabar pun saya masih menunggu sampai lewat malam.” Namun Aziz langsung menyela pembelaan dari hayati dengan mengatakan “cukup” dan menatap tajam Hayati. Dari sini kita bisa melihat bahwa komunikasi yang dilakukan pada perempuan lebih kepada mengungkapkan perasaan dan menjaga perasaan lain sehingga dianggap kurang tegas, sedangkan laki-laki cenderung menunjukkan ekspresi mendominasi dan mengontrol sehingga terlihat ada kecenderungan. (Nurmudzdalifah Siti, 2023).

Dengan itu standar *Kafa'ah* di sini hanya berorientasi adat, namun melupakan agama sebagai pondasi untuk bersikap bijaksana.

1. Refleksi *Kafa'ah* berdasarkan cinta yang dipertegas oleh Hayati sebelum kepergiannya, sesuai kutipan berikut.

**Gambar. 4.12**

**Adegan Hayati mengungkapkan kekayaan yang sebenarnya adalah cinta pada Jam 2 menit ke 14 detik 26**



Pada adegan di atas menceritakan Pesan dalam memilih pasangan Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* adalah sebuah bentuk kritikan terhadap budaya Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dan materialistis. Dalam scen tersebut, menceritakan tentang Hayati yang mengatakan bahwa kekayaan yang paling utama dalam memilih pasangan adalah cinta. Masyarakat Minangkabau karena keturunan dan status sosialnya dan Seorang perempuan yang kehidupannya hancur karena adat dan budayanya. Masyarakat Minangkabau menggunakan alasan adat untuk kepentingan-kepentingan materi, sehingga film ini digunakan untuk mengkritik ketidakseimbangan sosial dalam masyarakat. Film ini mengingatkan untuk menjalin hubungan dengan seseorang tanpa melihat dari kepentingan-kepentingan materi (Sri, 2018).

Zainuddin yang ternyata masih menyimpan dendam dengan Hayati. tidak mau menerima kembali Hayati sebagai kekasihnya.

Karena dinilai hayati pernah merendahnya dan mengkhianatinya, sampai pada akhirnya, Zainuddin menyuruh untuk Hayati pulang ke kampung halaman. Zainuddin yang membiayainya semua biaya kepulangan Hayati. Kapal Van Der Wijck lah yang saat itu akan mengantarkan Hayati sampai ke tanah halaman. kapal buatan Belanda cukup mewah pada zaman itu. Namun tragis, dalam pelayarannya, kapal tersebut tenggelam dan menewaskan Hayati yang berada di dalamnya. Untuk mengenang Hayati, Zainuddin membangun panti asuhan untuk anak yatim piatu yang dia beri nama Panti HAYATI (Iqbal, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat standar *Kafa'ah* yang ditemukan dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan itu terefleksi di Luhak Nan Tuo. Dalam hal ini, Luhak Nan Tuo direpresentasikan oleh Batipuh dan Pariangan. Batipuh sebagai latar terjadinya peristiwa dalam film dan Pariangan sebagai representasi wilayah beradat di Luhak Nan Tuo. Setelah dilakukan proses wawancara terhadap Ketua LKAAM Tanah Datar, H. Aresno Dt. Andomo yang berlokasi di Pariangan, maka ditemukan bahwa standar *Kafa'ah* dalam film ini masih terdapat di Luhak Nan Tuo. Dalam hal ini hanya beberapa hal, di antaranya berdasarkan harta dan status sosial. Adapun berdasarkan keturunan atau kesukuan jarang ditemukan. Tidak seperti dahulu yang begitu fanatik terhadap adat dan budaya yang berlaku. (Wawancara 29 Maret dengan ketua LKAAM)

Berdasarkan fakta lapangan yang juga ditelusuri berdasarkan wawancara beberapa rumah di Pariangan, menetapkan pernikahan berdasarkan adanya standar memiliki kekayaan dan status sosial yang tinggi juga tidak terlalu diperhitungkan seperti kultur dahulu (Wawancara 29 Maret dengan ketua LKAAM). Walaupun status ekonomi masih menjadi label dengan standar ideal kesekufuan suami istri, namun realitas demikian tidak terlalu menjadi patokan agar pernikahan dapat

berlangsung. Sepasang suami istri pun masih dapat menikah dalam ketidaksetaraan ekonomi sebab budaya tidak menekan mereka dengan dogma dan fanatisme yang kuat seperti dahulu. Bahkan, masih banyak suami istri sekarang di tempat yang diobservasi menikah dengan bermodalkan aspek emosional berupa cinta dan kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk* tidak menyeluruh reflektif dengan realitas yang terjadi sekarang karena budaya telah berkembang lebih terbuka.

Lebih detail tentang *Kafa'ah* dalam adat Minangkabau Kesepadanan Status Sosial, Memperhatikan keselarasan dalam kedudukan sosial antara keluarga calon pengantin. Kesepadanan Keturunan (Suku), Dalam adat Minangkabau, perkawinan adalah eksogami, artinya keluar suku. Namun, *Kafa'ah* juga mempertimbangkan keselarasan suku jika kedua calon berasal dari suku yang berbeda. Jika berasal dari suku yang sama, harus ada perbedaan nagari atau luhak (wilayah adat). Kesepadanan Pendidikan dan Harta, *Kafa'ah* juga mempertimbangkan kesamaan dalam tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Meskipun tidak mutlak, kesenjangan yang terlalu besar dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

Dalam adat Minangkabau, konsep *Kafa'ah* (kesetaraan atau kesepadanan) dalam pernikahan merujuk pada kesesuaian antara calon suami dan istri, tidak hanya dalam hal individu, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan komunitas. *Kafa'ah* ini mencakup berbagai aspek seperti status sosial, moral, ekonomi, dan juga tingkat keberagamaan. Novel ini tidak hanya memikat hati pembaca dengan kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati, tetapi juga menjadi wadah bagi Hamka untuk menyampaikan kritik sosial yang tajam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat pada zaman.

Penulisan novel ini berada dalam konteks sosial dan budaya Indonesia pada awal abad ke-20, khususnya di Minangkabau, Sumatera

Barat, tempat Hamka berasal. Pada masa itu, masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh sistem adat matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu dan status sosial sangat dihargai. Sementara itu, Indonesia juga berada di bawah penjajahan Belanda, yang memperkenalkan berbagai perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi struktur masyarakat tradisional. Hamka, melalui "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*", menggambarkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan perubahan sosial yang terjadi. Novel ini mengangkat isu-isu seperti sistem adat yang kaku, ketidakadilan sosial, pernikahan yang didasarkan pada status dan harta, serta peran dan posisi wanita dalam masyarakat. Kritik sosial yang disampaikan Hamka dalam novel ini tidak hanya relevan pada zamannya tetapi juga menawarkan refleksi yang mendalam bagi pembaca masa kini "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*" adalah sebuah karya sastra klasik yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan nama Hamka. Novel ini tidak hanya terkenal karena kisah cinta tragis antara Zainuddin dan Hayati, tetapi juga karena kritik sosial tajam yang disampaikannya. Hamka menggunakan novel ini untuk mengeksplorasi dan mengkritisi berbagai aspek sosial yang ada pada zamannya, banyak di antaranya masih relevan hingga hari ini. Sehingga karya tulis Ilmiah ini akan membahas beberapa kritik sosial utama yang terkandung dalam novel tersebut, Sistem Adat yang Kaku ( Irfan, 2024).

Salah satu kritik sosial utama dalam "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*" adalah terhadap sistem adat Minangkabau yang kaku dan diskriminatif. Hamka menggambarkan bagaimana sistem adat ini dapat menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan individu. Dalam novel, Zainuddin, meskipun berbakat dan memiliki hati yang baik, ditolak oleh keluarga Hayati karena ia adalah keturunan campuran yang tidak memiliki status sosial tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Sistem adat yang mementingkan garis keturunan dan status sosial ini, menurut Hamka, sering kali menghambat kebahagiaan dan perkembangan individu. Dalam

konteks modern, kritik ini mengajak kita untuk merenungkan kembali relevansi dan keadilan dari norma-norma sosial yang kita pegang.

Ketidakadilan Sosial, Hamka juga menyoroti ketidakadilan sosial yang terjadi di masyarakat. Novel ini menggambarkan bagaimana orang-orang dengan status sosial rendah sering kali diperlakukan dengan tidak adil dan dianggap tidak layak, terlepas dari kualitas pribadi mereka. Zainuddin adalah contoh nyata dari individu yang mengalami ketidakadilan sosial ini. Meskipun memiliki bakat dan pendidikan, ia tetap dipandang rendah karena status sosialnya yang dianggap tidak setara. Ketidakadilan sosial ini adalah masalah yang masih relevan hingga kini. Banyak orang di berbagai belahan dunia masih menghadapi diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, atau latar belakang etnis mereka. Novel ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap isu-isu ketidakadilan sosial dan berusaha menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Pernikahan Berdasarkan Status dan Harta Kritik lainnya yang disampaikan Hamka adalah terhadap praktik pernikahan yang lebih mementingkan status dan harta daripada cinta dan kompatibilitas pasangan. Dalam novel, Hayati dipaksa menikah dengan Aziz, seorang pria yang lebih kaya dan memiliki status sosial tinggi, meskipun ia mencintai Zainuddin. Hamka menggambarkan betapa destruktifnya pernikahan semacam ini, tidak hanya bagi individu yang terlibat tetapi juga bagi tatanan sosial secara keseluruhan. Pernikahan seharusnya didasarkan pada cinta dan saling pengertian, bukan pada status dan harta. Kritik ini relevan bagi banyak masyarakat modern di mana pernikahan sering kali masih dipengaruhi oleh pertimbangan materi dan status social ( Irfan, 2024).

## **2. Relevansi *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* terhadap *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***

Berbicara mengenai budaya masyarakat Minangkabau, maka dapat dilihat pada adat perkawinan. Salah satu bentuk budaya Minangkabau yang mengatur kehidupan masyarakatnya adalah budaya pada adat

perkawinan. Perkawinan di Minangkabau sarat akan makna. Perkawinan yang dilakukan akan membentuk hubungan kekerabatan baru dalam suku atau kaum yang melangsungkan perkawinan. Terbentuknya keluarga baru dalam kaum tidak hanya menjalankan atauran adat tetapi juga melaksanakan aturan agama islam yaitu menikah (Sumardi, 2017). Hal ini sesuai dengan landasan hukum adat Minangkabau yaitu, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Adat Minangkabau berlandaskan pada aturan agama islam. Dalam hal ini, perkawinan di Minangkabau juga dilandasi pada aturan islam yaitu kewajiban umatnya yang mampu untuk menikah. Dalam pelaksanaannya, perkawinan di Minangkabau juga dilaksanakan dengan aturan adat dan aturan agama islam. Dalam agama islam pada akad nikah mempelai pria wajib membeikan mahar kepada mempelai perempuan. Dalam adat Minangkabau pada saat mempelai pria mendatangi rumah mempelai perempuan, mempelai pria wajib memberikan kebutuhan pribadi istrinya yang sering disebut dengan aturan adat dan aturan agama islam. Dalam agama islam pada akad nikah mempelai pria wajib membeikan mahar kepada mempelai perempuan. Dalam adat Minangkabau pada saat mempelai pria mendatangi rumah mempelai perempuan, mempelai pria wajib memberikan kebutuhan pribadi istrinya yang sering disebut dengan panibo (Sumardi, 2017).

*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. statemen dasar falsafah adat orang Minangkabau, merupakan hasil pertautan adat dan Islam. Tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang secara turun temurun. Kata adat biasa digunakan dengan tidak membedakan antara yang punya sanksi dan yang tidak (Ibnu, 2022). Dalam Hukum perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat Minangkabau adalah fiqh munakahat *Syarak* yang telah dilegislati oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adapun unsur yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan agama Islam dan persyaratan administrasi kedua calon pengantin agar pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat domisili (Lendrawati, 2020). Sebagaimana perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia dilakukan berdasarkan hukum agama yang dianut oleh masyarakat adat dilaksanakan menurut ketentuan negara maka sah menurut hukum adat kecuali mereka tidak mengikuti hukum agama sebagaimana yang telah disahkan pemerintah (Asmaniar, 2018).

Kehidupan masyarakat Minangkabau adalah Islam dan tentu dengan ini yang diberlakukan adalah hukum Islam, sejalan dengan konsep relasi hukum dan agama dalam teori *Receptio un Complexe* Hodewiik dan Van Der Berg bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku agamanya berarti penerimaan secara utuh hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. (Soekanto, 1982) Realita sosial ini pula membuktikan bahwa dalam hukum perkawinan masyarakat Minangkabau telah mengimplementasikan falsafah "*Adat Basandi Syarak–Syarak Basandi Kitabulllah*" (adat bersendikan Syarak–Syarak bersendi Kitabulllah) "Syarak Mangato Adat Mamakai. Falsafah ini merujuk pada Fiqih Munakahat dan itu terlegitimasi Undang-Undang pernikahan di Indonesia.

Tihami dan Sahroni mengatakan dalam bukunya terkait Fiqih Munakahat menjelaskan bahwa *Kafa'ah* merupakan kesetaraan antara suami istri dan itu terimplementasi pada beberapa aspek. Di antaranya adalah status sosial, akhlak, dan kesetaraan aspek ekonomi (Zainuddin & Abdul, 2023). Dalam hal ini, yang ditekankan adalah aspek serasi, seimbang, dan harmonis. Adapun secara general seperti yang dipaparkan

pada kajian teori, yang perlu diperhatikan adalah aspek ketampanan/kecantikan, harta, nasab, dan agamanya. Adapun menurut para Imam Mazhab berbeda-beda dan terangkum dalam aspek agama, kemerdekaan, nasab, status sosial dan ekonomi.

Adapun direlevansikan dengan film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, Zainuddin ditolak karena ia dianggap tidak memiliki pengetahuan, tidak tampan, dan dianggap miskin. Dalam hal ini standar *Kafa'ah* yang ditetapkan ialah berdasarkan akhlak, ketampanan, dan kekayaan. Jika merujuk pada *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, maka ini relevan dan sesuai karena standar akhlak, ketampanan, dan kekayaan ada dalam fikih munakahat dari berbagai perspektif ulama yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu para imam mazhab. Berdasarkan paparan pada rumusan masalah sebelumnya, Hayati tidak diizinkan menikahi Zainuddin karena tidak setara dalam aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini, Hayati menerima karena posisinya sebagai perempuan dapat diobjektifikasi dan dimanipulasi. Walaupun pada faktanya, keseimbangan yang tidak dimiliki Hayati dengan Zainuddin sesuai dengan pandangan fikih munakahat yang menjadi rujukan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Namun adat memanfaatkan kekuatan standar *Kafa'ah* sebagai alat untuk melemahkan kedudukan perempuan untuk berdaya menyampaikan suara dan keinginannya.

Pandangan standar *Kafa'ah* dalam aspek akhlak, ketampanan, dan ekonomi memang sesuai dengan tuntunan Islam. Akan tetapi, terdapat aspek status sosial di Minangkabau yang unik dibandingkan hukum Islam, yaitu status sosial berdasarkan kesukuan. Minangkabau adalah salah satu suku bangsa di Indonesia dengan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari ibu. (Gustiana, 2021). Dalam hal ini, seseorang akan dianggap sebagai orang Minang jika ibunya adalah orang Minangkabau. Standar ini juga menjadi basis bagi sebagian adat Minangkabau untuk

syarat supaya mereka dapat diterima sebagai calon menantu. Dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk*, sistem tersebut menjadi standar *Kafa'ah* bagi masyarakat Minangkabau dengan menjadikannya sebagai standar status sosial. Jika ibunya orang Minangkabau, maka ia dapat menikahi masyarakat Minangkabau.

Zainuddin tidak bersuku karena ia orang Makassar dan Hayati dikenal berasal dari keluarga beradat yang kentara dengan kesukuan. Dalam hal ini, adat menekankan jika Hayati harus menikahi orang Minangkabau karena itu adalah tradisi yang menjadi simbol kehormatan dan status sosial yang tinggi. Ini dianggap benar karena terus ditradisikan dan yang melanggar dianggap sebagai pembangkang. Adapun dalam aspek hukum Islam (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*), tidak ditemukan syarat status sosialnya adalah berdasarkan kesukuan. Hanya saja Islam menganjurkan adanya kesetaraan dalam aspek kedudukan keluarga, Pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi agar meminimalisir terjadinya konflik untuk terciptanya keharmonisan. Adapun untuk kesukuan, tidak termasuk kriteria yang ada dalam hukum Islam karena memiliki suku tidak menentukan bahwa suatu kelompok tidak berkonflik. Bahkan, banyak manusia yang tidak bersuku, namun merujuk pada *Kafa'ah* dalam hukum Islam, ia dapat harmonis dalam pernikahan.

Berdasarkan pandangan di atas, maka dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk* memiliki relevansi yang sesuai dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dan juga ada yang tidak terlalu relevan. Relevansinya adalah aspek status ekonomi, ketampanan, dan akhlak. Namun, aspek status sosial yang merujuk pada standar kesukuan, itu kurang relevan dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Hal demikian hanya tradisi dan tidak harus diikuti seperti mengikuti al-Qur'an dan Hadis. Tradisi ini tidak masalah selagi tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar. Namun, dalam film

*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, tradisi ini dimanfaatkan untuk mengobjektifikasi perempuan karena mereka dibentuk tidak berdaya sebab tradisi kesukuan. Adapun hak mereka untuk menikahi suami yang dicintai dibatasi dan itu juga bentuk pembatasan haknya sebagai manusia untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang serta sakinah bersama pilihan hidupnya sendiri.

Hayati berat hati menerima tradisi itu dan menitipkan surat kepada Muluk bahwa sebenarnya dia masih mencintai Zainuddin sebelum akhirnya naik ke kapal tersebut. Zainuddin yang baru menyadari hal tersebut mengejar Hayati namun naas kapal Van Der Wijck yang membawa Hayati tersebut tenggelam dan telah meninggalkan dirinya dan penyesalan untuk selamanya. Film ini bercerita tentang peristiwa sosial, seperti adaptasi nilai budaya, adat istiadat, dan kebiasaan berperilaku. Film ini menggambarkan bahwa film yang dibintangi oleh perempuan, namun tokoh-tokoh perempuan dalam film ini digambarkan secara lemah dan dianggap tidak berdaya karena perempuan sering kali di identikan dengan hal tak berdaya, lemah dibandingkan dengan laki-laki.

Dengan itu, adat dalam film ini memaksakan standar *Kafa'ah* terhadap perempuan sesuai ketentuan status quo sebab mereka dapat diobjektifikasi dengan terstruktur. Film ini dominan dimainkan oleh laki-laki dan mereka dianggap sebagai otoritas yang lebih berdaya dalam mengatur segala hal, lalu karakter mereka dijadikan standar *Kafa'ah* dalam perkawinan. Inilah yang perlu dibijaksanai, seharusnya dalam perkembangan pengetahuan dan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang terbuka dan progresif, adat tidak lagi dijadikan alat untuk diskriminasi. Memang berdasarkan temuan, hal itu sudah jarang ditemukan di Luhak Nan Tuo dan ini menunjukkan bahwa *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* bersifat adil dan bermartabat. Jika pun standar *Kafa'ah* ditetapkan, hal ini dihadirkan dengan merujuk pada nilai-

nilai Islam yang menghargai komitmen, tanggung jawab, dan keharmonisan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Refleksi Hukum Adat Di Luhak Nan Tuo dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck***

Film merupakan salah satu bingkai frame yang merefleksikan orang dan situasi dibalik layar itu sendiri. Artinya, dunia yang kita lihat lewat media film merupakan cerminan realitas yang sedang ditampilkan pembuat film melalui audio visual. Dalam hal ini, para creator film tentunya memiliki peranan penting dalam penyampaian pesan dalam sebuah film. Mereka tentu memiliki alasan logis suatu topik dan permasalahan sosial yang ada ditampilkan dengan konflik yang rumit. Hal ini yang perlu dikaji dengan mendalam bahwa kreasi pembuat film adalah fenomena rill yang dialihwahanakan menjadi sebuah audio-visual agar masyarakat yang melihatnya dapat menyadari jika terdapat problem yang kompleks yang terkadang tidak dipedulikan masyarakat.

Pendekatan yang diambil peneliti dalam mengkaji obyek (film “*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*”) adalah pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis berdasarkan asumsi dari Peter L. Berge dan Thomas Luckman yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Mufarihah, 2019). Asumsi dasar dalam pendekatan konstruktivis ini adalah realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, namun tidak juga, turun karena campur tangan Tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan demikian, realitas yang sama bisa ditanggapi, dimaknai dan dikonstruksi secara berbeda-beda oleh semua orang. Karena, setiap orang mempunyai pengalaman, prefrensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau

sosial tertentu, dimana kesemua itu suatu saat akan digunakan untuk menafsirkan realitas.

Berdasarkan uraian data yang sudah peneliti sajikan dalam bab sebelumnya, peneliti menemukan bahwa adanya standar *Kafa'ah* yang dikonstruksi oleh adat berdasarkan status sosial dalam film "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*" merepresentasikan fenomena lain yang mengharuskan agar standar itu tidak diberlakukan lagi. Di antaranya adalah diskriminasi sosial dan diskriminasi terhadap perempuan. Maksudnya adalah perempuan dalam film ini banyak ditampilkan menjadi sosok yang tertindas dan selalu disalahkan. Selain itu, perempuan seakan menjadi sosok yang tidak berharga dan diibaratkan seperti barang yang diperjualbelikan yang hanya bisa dimiliki oleh pihak yang memiliki harta kekayaan dan kedudukan. Adapun yang membentuk itu adalah standar *Kafa'ah* yang tidak merujuk pada *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Film "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*" merupakan film layar lebar garapan sutradara Sunil Soraya yang diadopsi dari sebuah novel dengan judul yang sama. Memiliki latar suasana tahun 1930-an, film ini menceritakan tentang kisah cinta Zainuddin dan Hayati yang tidak bisa bersatu karena terhalang peraturan adat. Seperti yang penulis cantumkan dalam kajian pustaka bahwa salah satu adat Minangkabau adalah penurunan garis keturunan pada ibu atau yang biasa disebut dengan sistem matrilineal, Zainuddin yang terlahir dari ayah berdarah Minang dan ibu berdarah Bugis dianggap bukan bagian dari suku Minang. Hal ini membuat dia tidak bisa menikah dengan Hayati yang merupakan keponakan dari penghulu adat di kampung Batipuh. Di sisi ini, peneliti menemukan bahwa sosok perempuan direpresentasikan sebagai sosok yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam keluarga karena menjadi penerus garis keturunan dan pewaris harta kekayaan.

Adapun di sisi lain, perempuan juga ditampilkan dengan sosok yang diibaratkan seperti sebuah barang. Perempuan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa dan memiliki kedudukan serta kehormatan. Perempuan dalam hal ini ditampilkan dalam oposisi biner, yakni secara sekilas nampak perempuan ditampilkan sebagai sosok yang berharga dalam sebuah keluarga, namun sebenarnya keistimewaan itu yang membuat perempuan seperti sebuah barang yang diperjualbelikan (Lailatul, 2019).

Berdasarkan dampak sosial demikian, maka adanya standar *Kafa'ah* yang terkonstruksi dalam film yang diciptakan oleh adat reflektif terhadap situasi yang terjadi pada masa itu, yaitu tahun 1930-an. Akan tetapi, sekarang dengan perkembangan kultur yang lebih progresif, yang terjadi dalam film tersebut tidak lagi terlalu reflektif dan jarang ditemukan. Berdasarkan pada fakta pada bab hasil sebelumnya bahwa hal ini terjadi karena masyarakat, apalagi perempuan sudah lebih banyak berdaya dalam menentukan pasangannya sendiri sebab kompetensinya dan adat tidak memiliki kekuatan untuk melampaui keberdayaan mereka. Hal ini karena hukum negara dilampirkan lebih tegas terkait diskriminasi, intimidasi, ataupun adanya tekanan terhadap pihak tertentu.

Selain adanya keberdayaan perempuan, perkembangan kognitif dan kultural telah membentuk standar status sosial lebih progresif dan berorientasi masa depan. Di antaranya adalah adanya komitmen, kasih sayang, dan tanggung jawab. Hal demikian sudah menjadi pertimbangan yang lebih urgen dan penting dibandingkan adat kesukuan yang tidak memberikan dampak sosial yang signifikan. Narasi-narasi yang menunjukkan ketatnya standar *Kafa'ah* yang diciptakan atas status sosial kesukuan reflektif pada masanya dan menjadi tradisi yang dapat dipudarkan oleh perkembangan pengetahuan, memudarnya diskriminasi, dan tentu semakin terimplementasinya *Adat Basandi Syarak, Syarak*

*Basandi Kitabullah*. Sebagaimana telah dipaparkan oleh Datuk Rajo Sampono penghulu-penghulu tidak berhak menjalankan hukum sebelum menerima penerangan dari alim ulama, yang di alam Minangkabau dinamai *Syarak mangato adat mamakai*. Apalagi sosialisasi media sosial sekarang terkait pemikiran yang lebih progresif dan tidak fanatik telah membuka pemikiran kelompok yang taklid terhadap tanpa toleransi. Jika adat tidak menimbulkan kemudaratan, maka adat dapat beriringan dengan *syarak*. Namun, ketika adat sudah menimbulkan dampak sosial, semisal diskriminasi, maka ini tentu perlu diantisipasi dengan bijaksana semisal penguangan reflektif melalui penelitian ini.

## **2. Analisis Relevansi *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah***

Relevansi *Kafa'ah* terhadap *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam film “*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*” tidak semuanya relevan. Dalam hal ini, standar *Kafa'ah* berdasarkan ketampanan, kekayaan, dan akhlak relevan dengan *syarak*. Akan tetapi, status sosial dengan berlandaskan kesukuan kurang relevan dengan *syarak* karena hal demikian memuat fanatisme yang hanya berandaskan tradisi dan memiliki dampak sosial yang diskriminatif. Relevansi ini perlu diperhitungkan semenjak tahun 1930-an, apalagi sekarang. Dengan itu, film ini juga merupakan kritik sosial sebab terdapat kelompok sosial tertentu yang dirugikan, yaitu orang yang tidak bersuku Minangkabau. Mereka tidak dapat menikahi orang Minangkabau sebab status sosial yang dimiliki dan mereka juga dianggap rendah karena tidak memiliki kesukuan yang jelas.

Selain itu, tidak hanya terhadap kelompok lain, namun juga kelompok dari golongan adat itu sendiri, semisal perempuan yang cenderung lebih ditekan, tidak memiliki keberdayaan untuk menentukan

jalan hidupnya sendiri hanya karena intimidasi adat. Dalam hal ini, adat kesukuan tersebut tidak mengajak para perempuan tersebut, semisal Hayati untuk berdialog, namun harus mengikuti tradisi yang mereka buat dengan taklid. Akibatnya Hayati menjadi pasrah terhadap semua keadaan. Sosok perempuan sering kali digambarkan sebagai karakter yang lemah, tunduk pada adat, dan tidak memiliki kekuatan. Mereka diharapkan patuh terhadap keputusan penghulu adat, menerima nasib dengan pasrah, dan dianggap tidak mampu memberontak.

Di sisi lain, laki-laki sering dianggap memiliki kekuatan untuk menghadapi perubahan, bangkit kembali, dan membentuk masa depannya. Mereka dituntut untuk menunjukkan kemampuan menguasai dunia dan membuktikan keberanian mereka. Perempuan menjadi korban dari ketamakan laki-laki. Dominasi laki-laki dalam hal ini membuat perempuan menjadi korban. Kemudian, Perempuan menjadi pihak yang selalu disalahkan. Dalam film ini, perempuan digambarkan sebagai pihak yang selalu disalahkan, di mana mereka dianggap sebagai penyebab utama masalah. Jika mereka tidak mengikuti adat, seolah-olah mereka adalah pembangkang yang mencoreng nama keluarga dan kehormatan status sosial yang mereka miliki. Dengan penekanan demikian, tentu Hayati sebagai perempuan tidak memiliki pilihan lain.

Terlihat ketika Niniak Mamak menyampaikan bahwa apa pandangan orang lain terhadap keluarga Hayati jika menikah dengan Zainuddin. Hal ini seolah-olah menggambarkan bahwa Hayati akan menjadi penyebab nama keluarganya tercoreng jika tidak menikah dengan pilihan keluarganya. Yaitu orang yang tidak dicintai Hayati, namun memiliki suku, kedudukan, dan dipandang mulia. Kemudian, penyebab tidak relevannya standar *Kafa'ah* dengan status sosial kesukuan karena ketika kaum adat berfokus pada kesukuan, mereka lupa akan kualitas perempuan. Perempuan hanya dianggap sebagai objek visual bagi semua

orang, terutama bagi laki-laki, yang dinilai hanya dari sisi keindahannya. Perempuan yang memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih terbuka dianggap memiliki motif khusus, yaitu untuk menarik perhatian sebagai fokus utama. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa perempuan sering dihadirkan dalam film sebagai objek keindahan yang melayani pandangan dan ekspektasi pria.

Pemilihan pakaian Hayati yang terbuka dianggap sangat cantik oleh Aziz diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjadi sorotan dan menarik perhatian, memperkuat peran perempuan sebagai subjek pemuasan mata. Perspektif ini menciptakan dinamika yang menyoroti dampak objektivikasi akibat standar adat yang tidak relevan dengan syarak. Hal ini seperti yang telah dipaparkan, disimbolkan dengan Aziz yang memandang Hayati berdasarkan kecantikannya semata, tanpa mempertimbangkan cinta, kasih sayang, dan kualitas lain yang dimiliki Hayati.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* menampilkan konsep matrilineal yang menimbulkan dampak kesukuan untuk diskriminasi pihak tertentu dan objektivikasi perempuan. Dalam film ini konsep yang ditampilkan adalah konsep matrilineal yang menimbulkan dampak sosial yang tidak bijaksana dan tidak relevan dengan kebutuhan kesetaraan manusia. Dalam film ini juga mempresentasikan penindasan yang dialami oleh perempuan karena standar *Kafa'ah* yang diciptakan oleh adat. Meskipun pada awal cerita menunjukkan marginalisasi yang diterima oleh laki-laki, namun pada film ini perempuan masih tetap mendominasi oleh penindasan. Pada film ini perempuan juga dipresentasikan dengan sosok yang lemah dan tak berdaya sedangkan laki-laki dipresentasikan dengan sosok yang kuat dan mampu bertahan dengan otoritas yang dimiliki (Nurmuzdalifah siti, 2023).

Keluarga adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga yang baik, harmonis dan penuh cinta kasih merupakan komponen utama untuk membentuk negara yang kuat, makmur dan bermartabat. Negara yang kuat dan berperadaban baik berasal dari masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik merupakan cerminan dari keluarga-keluarga yang harmonis dan penuh cinta. Keluarga yang ideal dalam pandangan Islam merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Untuk mewujudkan keluarga ideal yang dalam bahasa agama populer dengan istilah *sakinah, mawaddah warahmah* (Q.S. 30 : 21), Islam membuat seperangkat kaidah-kaidah yang mengatur tentang kehidupan dalam keluarga.

Dalam fikih klasik, *kafa'ah* meliputi kesepadan, keseimbangan, kesamaan dalam hal agama (*al-Din*), keturunan (*nasab*), merdeka (*al huriyah*), profesi (*al hirfah*), dan kepemilikan harta (*mal*) (Wahbah al-Zuhaily,2007:229). Pertimbangan kesepadan, keserasian, keseimbangan, kesamaan tersebut agar terjalin pola relasi yang baik antar pasangan suami isteri dalam keluarga. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya *kafa'ah* (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan (Ahmad Royani, 2013 :107).

Seringkali ketidaksepahaman, ketidakseimbangan, ketidakserasian agama dan strata sosial antar pasangan suami-isteri menyebabkan ketidakharmonisan dan pertikaian yang berakhir dengan kegagalan dalam membina keluarga. Dengan demikian, *Kafa'ah* bertujuan agar ada keseimbangan dan keserasian antara calon pasangan suami isteri sehingga kedua calon tidak keberatan untuk melangsungkan pernikahan. Calon mempelai suami sebanding dengan calon istrinya, sama dengan

kedudukan, sebanding dalam strata sosial dan sederajat dalam akhlak serta ekonomi. (Tihami dan Sohari Sahrani, 2008 : 56).

Namun, seiring dengan perubahan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta interaksi masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lainnya berdampak pula pada perubahan kultur masyarakat di dunia Islam. Hal ini berpengaruh pada pandangan ulama dan cendikiawan muslim saat kodifikasi hukum keluarga. Diantara mereka masih ada yang tetap berpegang teguh dan menganut pandangan fikih klasik ketika pelaksanaan kodifikasi hukum keluarga, ada juga yang berusaha untuk menyelaraskan dan memadukan di antara fikih klasik dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahkan adapula mereka yang secara keseluruhan masih menggunakan hukum adat secara fanatik. Namun, dalam penelitian ini adanya hukum adat yang tidak terlalu relevan dengan kebutuhan zaman telah memudahkan beberapa tradisi yang kaku. Salam satunya standar *Kafa'ah* dalam pernikahan berdasarkan pada status sosial kesukuan.

Adanya perkembangan kognitif dan kultur lebih progresif merupakan akibat dari penyelarasan hukum dengan kebutuhan zaman dan upaya manusia melepaskan diri dari otoritas adat yang fanatik. Dalam hal ini, adat tersebut membentuk tatanan yang tidak seimbang. Pemikiran dan tradisi sekarang lebih relevan dan dapat menjawab kebutuhan serta persoalan baru di tengah-tengah masyarakat secara luas. Untuk itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terbaru bahwa fenomena sosial yang terjadi dalam film "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk*" reflektif sesuai zamannya dan itu ada di zaman 1930-an di Batipuh. Akan tetapi, tidak reflektif di zaman sekarang secara mutlak karena terdapat hal-ha dogmatis, semisal standar *Kafa'ah* yang diciptakan berdasarkan kesukuan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Bahkan, dapat menimbulkan implikasi tidak seimbang berupa diskriminasi sosial,

objektivikasi terhadap perempuan, bahkan pengabaian terhadap hal-hal urgen dalam rumah tangga, semisal cinta, komitmen, dan tanggung jawab.

*Kafa'ah* memang merupakan hak perempuan dan walinya. Akan tetapi, dalam film “*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk*” perempuan diintimidasi bukan didukung oleh keluarganya sebab fanatik terhadap adat. Kelompok ulama yang mensyariatkan *Kafa'ah* dalam pernikahan berbeda pendapat dalam menentukan kriteria (sifat/khishol) *Kafa'ah* yang harus terpenuhi oleh calon suami. Namun secara umum kriteria *kafa'ah* menurut para ulama mencakup agama, keturunan, pekerjaan, Merdeka, harta, kekayaan dan sehat/tidak cacat. Agama adalah kriteria pertama dan utama *Kafa'ah*. Semua ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa agama merupakan kriteria utama *Kafa'ah*. Artinya seorang suami harus muslim yang taat dan baik (sholah), bukan seorang fasik. Dalam film ini, Aziz dipandang sebagai orang yang berakhlak bagus dan seolah-olah menunjukkan bahwa religiusitasnya juga terbukti demikian. Walaupun pada faktanya Aziz memiliki akhlak yang sebaliknya, namun tokoh adat dan keluarga Hayati diperdaya oleh kemunafikannya. Dalam hal ini, standar *Kafa'ah* sesuai syarak, namun tertipu oleh jabatan dan kekayaan.

Seorang calon suami itu harus jelas bagaimana asal usul orang tua harus diketahui. Mayoritas Ulama dari mazhab Hanafi, syafi'i dan Hanbali yang menggunakan istilah manshab menjadikan keturunan (*Nasab*) merupakan bagian dari kriteria *Kafa'ah*. Adapun dalam film ini, nasab Zainuddin yang dianggap tidak jelas karena ibunya bukan orang Minangkabau menjadi standar ditolaknyanya lamaran Zainuddin. Dalam hal ini, standar nasabnya relevan dengan *syarak*, namun wujud standarnya berdasarkan kesukuan kurang relevan dengan *syarak*. Hal ini karena nasab yang dimaksud dalam *syarak* adalah baiknya keturunannya sehingga dapat membina rumah tangga berdasarkan perilaku salih/salihah yang telah dibentuk dalam keluarganya.

Sementara ulama dari mazhab Maliki tidak menjadikan nasab bagi dari kriteria sekufu itu sendiri . Kriteria memiliki kekayaan itu artinya calon suami mampu membayar mahar dan menafkahi isteri sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Ulama mazhab Hanafi, sebagian dari ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali menjadikan *al-mal* sebagai kriteria *Kafa'ah*, walaupun sebagian berpendapat bukan merupakan kriteria *Kafa'ah*. Kriteria profesi atau pekerjaan maksudnya seorang suami harus memiliki penghasilan dari usahanya. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menganggap profesi bagian dari kreiteria *Kafa'ah*. Dengan itu, adanya standar kekayaan sehingga lamaran Zainuddin ditolak cukup relevan dengan syarak untuk keberlangsungan kehidupan Hayati sebagai perempuan yang dipandang hormat di kampungnya. Namun, walaupun relevan, mempertimbangkan cinta, komitmen, dan tanggung jawab seharusnya menjadi pertimbangan dalam memilih suami berdasarkan standar ini.

Terpenuhinya sekufu dengan ciri-ciri di atas berperan besar untuk menciptakan pasangan suami isteri yang Sakinah mawaddah warrahmah dan mencegah terjadinya perselisihan yang dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian. Akan tetapi menurut penulis yang perlu diperhatikan dalam standar kafaah dalam film ini tidak hanya agama, harta, keturunan dan ketampanan tetapi berupa cinta, komitmen, dan tanggung jawab adalah ruh dari standar *Kafa'ah* tersebut. Hal ini terbukti dari pemilihan Aziz karena kekayaannya, ketampanannya, kesehatannya, dan status sosialnya hanya berdasarkan materialisme, Hayati masih mengalami KDRT. Hayati sering kali mengalami hal demikian karena prinsip dan ruh dari standar *Kafa'ah* yang ada tidak dinaungi dengan cinta, komitmen, dan tanggung jawab. Begitupun dengan kesukuan yang menunjukkan terhormatnya ia sebagai orang Minang, justru menimbulkan intimidasi dan objektivikasi terhadap

Hayati sebagai perempuan sebab kebermanfaatan aturan adat tersebut tidak lebih besar dari mudaratnya.

Konflik antara tradisi dan modernitas adalah tema lain yang diangkat dalam novel ini. Zainuddin, dengan pandangan modernnya tentang cinta dan pernikahan, sering kali bertabrakan dengan norma-norma tradisional yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau. Hamka menggambarkan bagaimana nilai-nilai tradisional dapat bertentangan dengan perkembangan pemikiran dan perubahan sosial. Dalam dunia yang terus berubah, kita dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara menghargai tradisi dan menerima perubahan. Novel ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa menghadapi dan mengatasi konflik antara tradisi dan modernitas dengan cara yang bijaksana (Irfan, 2024).

Melalui novel ini, Hamka mengajak pembaca untuk merenungkan kembali norma-norma sosial yang ada dan berusaha menciptakan perubahan menuju masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Kritik sosial dalam novel ini masih sangat relevan dan penting untuk kita pertimbangkan dalam konteks dunia modern. Sutradara film "*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*", Sunil Soraya, menuliskan film ini dengan cara beradaptasi dari novel karya Buya Hamka, dengan tetap menjaga semangat dan pesan yang terkandung dalam novel, tidak hanya sekadar menyajikan kisah cinta biasa. Penulisan skenario melibatkan proses revisi beberapa kali dan riset mendalam mengenai latar dan properti era 1930-an, serta adat Minang untuk menjadi bahan bagi para pemain film.

Sutradara film ini ingin memastikan bahwa film ini tidak hanya menampilkan kisah cinta, tetapi juga menangkap semangat dan pesan moral yang disampaikan dalam novel, terutama mengenai adat dan nilai-nilai kehidupan. Proses Revisi Skenario Penulisan skenario mengalami beberapa kali revisi untuk memastikan kesesuaian dengan visi sutradara

dan pesan novel. Riset Mendalam, Proses riset dilakukan untuk memastikan keakuratan latar, properti, dan adat istiadat yang ditampilkan dalam film, sesuai dengan era 1930-an dan budaya Minangkabau. Libatkan Ahli, Untuk adegan tenggelamnya kapal, tim produksi mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk menciptakan efek tenggelam yang realistis tanpa menggunakan animasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun temuan pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Narasi-narasi yang menunjukkan adanya refleksi standar *Kafa'ah* dalam pernikahan mencakup narasi yang menstandarisasi *Kafa'ah* dalam aspek ketampanan, kekayaan, akhlak, dan status sosial. Status sosial dalam hal ini adalah status sosial berdasarkan kesukuan. Adapun pada realitas di Luhak Nan Tuo, standar *Kafa'ah* tersebut menurut ketua LKAAM Tanah Datar terefleksi dan rill terjadi pada tahun 1930-an. Menurut analisi penulis dalam film ini standar *Kafa'ah* juga termasuk cinta kedua insan dan kasih sayang karena bagi Zainuddin pernikahan merupakan perjuangan dan ketulusan hati bukan hanya status sosial dan kekayaan.
2. Adapun relevansi *Kafa'ah* yang termuat dalam film “*Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk*” dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* hampir semuanya relevan dengan beberapa pendapat ulama secara general. Di antaranya yaitu ketampanan, akhlak, dan kekayaan. Adapun dalam aspek status sosial, yaitu standar yan didasarkan pada kesukuan yang dibentuk oleh adat, kurang relevan dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Sandar *Kafa'ah* berdasarkan status sosial kesukuan pada zaman sekarang juga sudah tidak relevan dan jarang ditemukan. Hal ini karena perkembangan kultur dan kognitif yang lebih terbuka dan progresif. Hal ini karena kebermanfaatan yang dihasilkan tidak lebih besar dari kemudaratannya dan aspek kesukuan ini tidak ada diatur dalam hukum Islam ataupun *syarak*. Adapun kemudaratannya yang diakibatkan oleh standar *Kafa'ah* yang fanatic ini adalah adanya penekanan secara intimidatif terhadap objek oleh hukum adat, dalam film ini direpresentasikan oleh perempuan.

## **B. Saran**

Penelitian hanya terbatas pada standar *Kafa'ah* perkawinan di Luhak Nan Tuo dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* dan Relevansi *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana dampak atau implikasi dari standar *Kafa'ah* dalam film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* tersebut terhadap pemahaman Hukum Keluarga Islam. Selain itu untuk penonton agar lebih cerdas dan bijak dalam menonton film supaya tidak terpengaruh dengan apa yang disajikan di dalam sebuah film secara fanatik. Serta, untuk pihak rumah produksi film, terlebih film yang berkaitan dengan sepasang kekasih yang akan berumah tangga sebaiknya melibatkan orang yang memahami hukum Islam dalam memahami proses pembuatan film agar tidak salah metode dalam menyampaikan maksud bahkan kritik sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Dhahabi, M. H. (n.d.). *Al-Syari'ah Al-Islamiyah.*, (p. 128). (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t).
- an-Naisaburi, M. B.-H. (1990). *Al-Mustadrok `Ala as-*. (Beirut : Darul Kutub Ilmiyah).
- Asmaniar. (2018). PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU. *Binamulia Hukum Vol.7, No.2*, 132.
- Atik, A. (2024). Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan di Dunia Islam Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Nomor 12, Januar.
- Ayyun, S. H. (2001). *Fiqih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz Nasaiy, B. (2022). Identifikasi Makna *Kafa'ah* Dalam Perkawinan . *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic La*, 134.
- Az-zuhaili, W. (2007). *Fiqih Islam Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Chaery, S. d. (1983). Kamus Istilah Agama. (Jakarta: CV Stenttarama), 171.
- Dewi, N. (2023). Pernikahan Sesuku di Minangkabau. *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci. Volume 1, Nomor 2.*, 58.
- Erlina, d. (2023). ANALISIS STEREOTIP GENDER “FILM TENGGELAMNYA KAPAL VAN DER. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Bahasa dan sastra Inggris*.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak Publisher.
- Hamka. (1985). *Adat Minangkabau menghadapi revolusi*.
- Hasanuddin. (2015). KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI LISAN MASYARAKAT MINANGKABAU DILUHAK NAN TIGO. *Jurnal Keilmuan Bahasa dan Sastra*.
- Ibnu, A. (2022). Implementasi Hukum Islam dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. *Rumah Jurnal Fakultas Syariah*.
- Iqbal, M. (2021). Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. *Dakwah dan Communication Islamic Jurnal*.

- Khortagen, F. (2005). Level in reflection: core reflection as a means to enhance professional growth. *Teacher and teaching*:. 47-71.
- Lailatul, M. (2019). REPRESENTASI GENDER DALAM FILM *TENGGEAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK*. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 9, No. 1, April* .
- Lisiswanti, R. (2013). REFLEKSI : PENTINGKAH BAGI DOSEN PENDIDIKAN KEDOKTERAN ? *Jurnal Kedokteran*.
- Maimun. (2022). Pernikahan dalam kompilasi Hukum Islam dan Perdata . *Jurnal Al Mizan* .
- Manggis, R. (2021). *Sabai Nan Aluih*.
- Mufarihah, L. (2019). *Representasi Gender dalam film " Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck" (Analisis Framing Model William)*.
- Muhammad, A. (2022). Representasi Nilai Kebudayaan Minangkabau Dalam Film. *Journal of Intercultural Communication and Society* , 12.
- Mutrofin, A. (2024). Hak Perempuan dalam Memilih atau Menolak Perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 51.
- Muzakki, A. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat . *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 134-154.
- Nisrina Alifah, d. (2024). Analisis Feminist Standpoint Theory: Perempuan Sebagai Objek dalam film tenggelamnya kapal van der wijck. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial*, Volume 1 Number 2 2024, pp 161-168.
- Nur, F. (2020). *Kafaah, Keseimbangan Calon Pengantin*. Medan.
- Nurmudzalifah Siti, D. (2023). Analisis Feminisme dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Volume: 3 | Nomor 2*.
- Nurmudzalifah siti, d. ( 2023). Analisis Feminisme dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia Volume: 3 | Nomor 2 | November*.
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*. Penerbit P41.

- Putri, F. A. (2023). PERKAWINAN EKSOGAMI: Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka. *Studi Tentang Bentuk Perkawinan dan Perubahan Pola Hak Waris Pusaka*. 8.
- Ria Febria, B. R. (2022). KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Semarang Law Review (SLR) / Volume 3 Nomor 1*, 20.
- Sabik, S. (2017). *Fiqh As-Sunnah* . (Mesir : Darul Hadist).
- Sandars, J. (2009). The use reflection. 685.
- Sandy, F. (2016). “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto . (Skripsi, *JOM Fakultas Hukum*, 10.
- Setiawan, M. R. (2023). Analisis hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau. *Journal of Sharia and Law*., 470.
- Sri, N. (2018). REPRESENTASI BUDAYA PATRIARKI DALAM FILM *TENGSELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Sulikhodin, A. (2021). STANDAR *KAFI'AH* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM YORDANIA, MAROKO, DAN PAKISTAN PADA ERA. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6, No. 2*, 261.
- Sumardi, A. (2017). NILAI BUDAYA PANIBO DALAM ADAT PERKAWINAN DI MINANGKABAU. *Jurnal Sasindo Unpam, Volume 4, Nomor 1, Juni* .
- Susanto, I. (2017). Penggambaran Budaya Etnis Tinghoa dalam Film "Ngenest". *Jurnal E-Komunikasi*, 5.
- Syafi'i, I. (2020). Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 6., 33.
- Trisnawati, c. j. (2018). REPRESENTASI BUDAYA MATRILINEAL MINANGKABAU DALAM FILM *TENGSELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK*. *Jurnal Riset dan Komunikasi*, 282.
- Uci, d. (2019). ETNOSENTRISME DALAM *TENGSELAMNYA KAPAL VAN DER WIJCK*.
- Yliana Cut, D. (2022). Standarisasi Mutu Ekstrak Etanol Bunga Soka (*Ixora coccinea* L.) . *Journal of Pharmaceutical and Health Research*, 1.
- Zuhaily, W. (1985). *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus : Darul Fikr.).

Zulfikarni, d. (2021). Pola Perkawinan dalam Novel Warna Lokal Minangkabau.  
*Jurnal Bahasa dan Sastra.*

Zulfikarni, d. (2021). Pola Perkawinan dalam Novel Warna Lokal Minangkabau.  
*Jurnal Bahasa dan Sastra.*

